

**PENENTUAN JUSTICE COLLABORATOR DAN PEMIDANAAN NYA  
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN)**

SKRIPSI



Oleh:

**HILHAM MAULID MADELI**

No. Mahasiswa : 19410462

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**


**2023**

**HALAMAN JUDUL**  
**PENENTUAN JUSTICE COLLABORATOR DAN PEMIDANAANNYA**  
**DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP**  
**(STUDI PUTUSAN PENGADILAN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Prasyarat Guna Memperoleh Gelar**

**Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**


**2023**



**PENENTUAN JUSTICE COLLABORATOR DAN  
PEMIDANAANNYA DALAM PERKARA  
TINDAK PERKARA KORUPSI SUAP  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 19 Oktober 2023

Yogyakarta, 4 Oktober 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.



**PENENTUAN JUSTICE COLLABORATOR DAN  
PEMIDANAANNYA DALAM PERKARA  
TINDAK PERKARA KORUPSI SUAP  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 19 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
2. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,




**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah Berupa Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Hilham Maulid Madeli

No. Mahasiswa : 19410462

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **“PENENTUAN JUSTICE COLLABORATOR DAN PEMIDANAAN NYA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP (STUDI PUTUSAN PENGADILAN)”**. Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan Karya Tulis Ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”
3. Bahwa meskipun prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “tim” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila

tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh pihak manapun.

Yogyakarta, 03 Oktober 2023.

Yang membuat pernyataan,



**Hilham Maulid Madeli**

NIM: 19410462

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Hilham Maulid Madeli
2. TTL : Bekasi, 08 Juni 2001
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Golongan Darah : A
5. Agama : Islam
6. Alamat Terakhir : Jl. Serua Bulak Raya RT.01, RW.18, No.38,  
Kec. Bojongsari, Kel. Pondok Petir, Kota. Depok.
7. Alamat Asal : Jl. Serua Bulak Raya RT.01, RW.18, No.38,  
Kec. Bojongsari, Kel. Pondok Petir, Kota. Depok.
8. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Mat. Arsan, S.H.M.H.  
Pekerjaan Ayah : Pengacara
  - b. Nama Ibu : Nurma Zaiti  
Pekerjaan Ibu : Wirausaha
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDIT Az-Zahra Pondok Petir
  - b. SMP : SMP Muhammadiyah 22 Pamulang
  - c. SMA : SMA Negeri 10 Tangerang Selatan
10. Hobby : Berdiskusi dan Berorganisasi

## HALAMAN MOTTO



*"Pengalaman itu singkat, kesempatan tak datang setiap saat, pengalaman guru terbaik dan bersikap adil itu sangat sulit."*

*(Hippocrates)*

*"Jalan seorang pria harus melewati darah dan air mata, karena penderitaanlah yang akan menempa hidup."*

*(Roronoa Zoro)*



HALAMAN PERSEMBAHAN



Allah SWT,

*Rasulullah Muhammad SAW,*

*Beserta para Sahabat-Nya,*

*Kepada yang ku cintai dan ku kasihi*

*Ayahanda Mat Arsan, Mamahanda Nurma Zaiti*

*Abangku Yosa Nurapri Rabani dan Adikku Rahma Fitri Arsanda*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wr wb*

Segala puji dan syukur atas karunia, rahmat, dan hidayah yang diberikan Allah SWT dan tidak lupa shalawat serta salam dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini yang berjudul ”PENENTUAN *JUSTICE COLLABORATOR* DAN PEMIDANAAN NYA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP (STUDI PUTUSAN PENGADILAN)” disusun untuk sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan ini tidak dapat lepas dari dukungan dan doa dari berbagai pihak, sehingga dapat terselesaikannya tugas akhir ini

Untuk itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih, kepada:

1. **Allah SWT** yang senantiasa memberikan karunia dan rahmat-Nya
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak **Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.**
3. Ibu **Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing penulis yang telah bersedia meluangkan banyak waktu untuk memberikan bimbingan saran, kritik, dan dukungan kepada penulis.
4. **Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.** selaku dosen pembimbing akdaemik yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.

5. Seluruh jajaran dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu, nasihat, dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjalani masa perkuliahan.
6. Mama, papa, udo, dede, yang tidak pernah berhenti untuk memberikan doa dan dukungan baik dalam bentuk moril maupun materiil, serta kasihnya.
7. Kepada Annisa Salsabila yang selalu senantiasa sabar menemani penulis dari awal hingga akhir penyusunan penelitian, memberi semangat dan dukungan dalam keadaan apapun.
8. Teman-teman penulis yaitu: Thoriq, Dimas, Falah, Opal, Rey, Tyo, Arrofi, Alpat, Daffa, Fitri, Sekar, Dilla yang selalu mendampingi, memberikan support, dan berbagi tawa selama masa perkuliahan.
9. Sahabat-sahabat penulis yaitu, Turtle Team yang sedari SMA sampai saat ini masih selalu ada dalam keadaan apapun.
10. Keluarga Besar GMNI UII, dan SC KOMAKA.
11. Teman-teman seperjuanganku di Maju Gerak Langkah Perjuangan (MAGELANGAN) yang telah membantu dan membersamai penulis dalam berdinamika di kampus perjuangan UII.
12. Dan seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyusun skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL .....  | i    |
| HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....  | iii  |
| SURAT PERNYATAAN .....   | iv   |
| CURRICULUM VITAE .....   | vi   |
| HALAMAN MOTTO .....  | vii  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....  | viii |
| KATA PENGANTAR.....  | ix   |
| DAFTAR ISI.....  | xi   |
| ABSTRAK.....   | xiii |
| BAB I.....   | 1    |
| PENDAHULUAN .....  | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....   | 6    |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 6    |
| D. Orisinalitas Penelitian .....   | 6    |
| E. Tinjauan Pustaka .....  | 10   |
| F. Definisi Operasional .....  | 16   |
| G. Metode Penelitian .....   | 17   |
| H. Sistematika Penulisan .....   | 21   |
| BAB II.....  | 23   |
| TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP, <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> , PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN, DAN PERTIMBANGAN HAKIM..... | 23   |
| A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi Suap ( <i>Bribery</i> ).....   | 23   |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Suap.....  | 23   |
| 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi Suap .....  | 24   |
| 3. Unsur-Unsur Pasal .....   | 25   |
| 4. Ancaman Pidana .....  | 26   |
| B. Tinjauan Umum Mengenai <i>Justice Collaborator</i> .....  | 28   |
| 1. Pengertian <i>Justice Collaborator</i> .....  | 28   |
| 2. Peran Penting <i>Justice Collaborator</i> Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi.....   | 29   |
| 3. Pedoman Penentuan Status Justice Collaboator.....   | 31   |
| C. Proporsionalitas Pidana .....   | 33   |

|   |   |    |
|---|---|----|
| 1.  | <i>Desert Theory</i> : Ide Awal Proporsionalitas .....  | 33 |
| 2.  | Tujuan Teori Proporsionalitas Pemidanaan.....   | 34 |
| 3.  | Asas Proporsionalitas.....  | 35 |
| 4.  | Penjatuhan Pidana Yang Proporsional .....   | 36 |
| 5.  | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proporsionalitas Pemidanaan.....  | 37 |
| 6.  | Proporsionalitas Putusan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan .....   | 39 |
| D.  | Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hakim .....   | 42 |
| 1.  | Dasar Pertimbangan Hakim .....  | 42 |
| 2.  | Pertimbangan Hakim Berdasarkan Faktor Yuridis dan Non Yuridis.....  | 44 |
| 3.  | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Putusan Hakim.....  | 45 |
| E.  | Tindak Pidana Korupsi Suap Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam .....  | 46 |
| BAB III .....   |   | 50 |
| PENENTUAN <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> DAN PEMIDANAANNYA DITINJAU<br>DARI PERSPEKTIF PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN DALAM PERKARA<br>TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP ..... |   | 50 |
| A.  | Kriteria yang digunakan oleh hakim dalam menentukan <i>Justice Collaborator</i><br>dalam perkara tindak pidana korupsi suap .....                         | 50 |
| B.  | Ketentuan pemidanaan terhadap <i>Justice Collaborator</i> dalam perkara tindak pidana<br>korupsi dilihat dari perspektif proporsionalitas pemidanaan..... | 67 |
| BAB IV .....  |   | 76 |
| PENUTUP .....   |   | 76 |
| A.  | Kesimpulan .....  | 76 |
| B.  | Saran .....   | 77 |
| DAFTAR PUSTAKA.....   |   | 79 |

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria yang digunakan oleh hakim untuk menentukan *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi suap, dan ketentuan pemidanaan terhadap *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi dilihat dari perspektif proporsionalitas pemidanaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan metode pengumpulan data menggunakan Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui literatur, Undang-Undang, dan Jurnal-Jurnal Hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan studi putusan yang diteliti oleh penulis, tidak sedikit putusan hakim dalam mengabulkan status *Justice Collaborator* yang masih tidak sesuai dengan pedoman kriteria *Justice Collaborator* yang terdapat didalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), dan penjatuhan pidana kepada *Justice Collaborator* masih banyak yang belum proporsional, dikarenakan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana hanya melihat pada statusnya sebagai *Justice Collaborator*, tetapi tidak melihat ketentuan lainnya seperti ketentuan minimum khusus pemidanaan pasal yang didakwakan, dan bobot pidana yang tidak sebanding dengan tingkat seriusitas perkara. Seharusnya hakim dapat lebih berpedoman pada ketentuan yang sudah ada terkait kriteria *Justice Collaborator*, dan perlu adanya pedoman pemidanaan terhadap *Justice Collaborator* untuk meminimalisir terjadinya pemidanaan yang tidak proporsional.

**Kata Kunci:** *Justice Collaborator*, Pertimbangan Hakim, Proporsionalitas Pemidanaan, Tindak Pidana Korupsi Suap.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kasus kejahatan yang seringkali menjadi sorotan publik adalah kasus korupsi. Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang cukup mewabah di Indonesia, cukup banyak bukti yang kuat bahwa korupsi di negara-negara berkembang memiliki pengaruh buruk yang jauh lebih besar ketimbang manfaat sosialnya.<sup>1</sup>

Berdasarkan laporan data Indonesia Corruption Watch (ICW) terdapat 579 kasus korupsi yang sudah diproses di Indonesia pada tahun 2022, angka tersebut lebih banyak 8,63% dibandingkan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 533 kasus korupsi. Dari jumlah angka kasus korupsi tersebut, terdapat 1.396 tersangka kasus tindak pidana korupsi. Jumlahnya juga naik 19,01% jika dibandingkan pada sebelumnya yaitu sebanyak 1.173 tersangka.<sup>2</sup>

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, penanganan secara luar biasa diperlukan karena selama ini, pemberantasan tindak pidana korupsi secara biasa telah terbukti tidak efektif karena banyaknya hambatan. Hal tersebut terjadi dikarenakan virus korupsi tidak hanya menyerang lembaga legislatif dan eksekutif, tetapi juga menyebar ke Lembaga yudikatif seperti hakim, kepolisian, kejaksaan dan dilakukan oleh suatu jaringan kejahatan yang terorganisir (*Organized Crime*). Akibatnya, untuk memerangi tindak pidana

---

<sup>1</sup> Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Ctk. Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 47.

<sup>2</sup> Dimas Bayu, *ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat pada 2022*, terdapat dalam <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022>. Diakses tanggal 24 Mei 2023.

korupsi membutuhkan metode penegakan hukum secara luar biasa.<sup>3</sup> Melanjut dari fenomena tindak pidana korupsi yang terjadi, terdapat juga kasus korupsi di mana pelaku kejahatan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan informasi atau bukti terkait kejahatan yang mereka lakukan. Pelaku kejahatan yang melakukan kerjasama ini disebut dengan *Justice Collaborator*.<sup>4</sup>

Kerjasama yang dilakukan aparat penegak hukum dengan saksi pelaku (*Justice Collaborator*) merupakan bagian dari upaya luar biasa yang dapat dilakukan dalam pengungkapan suatu kasus yang sulit terungkap kebenarannya. Di satu sisi, Kerjasama tersebut dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu kasus kejahatan dan memberikan hukuman yang pantas terhadap pelaku tindak pidana. Namun, di sisi lain, kerjasama ini juga dapat memicu kontroversi dan memberikan perlakuan khusus kepada pelaku kejahatan yang bekerja sama.

Pelaku kejahatan yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum umumnya menerima hukuman yang lebih rendah jika dibandingkan dengan pelaku kejahatan lain yang tidak bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Adanya perbedaan penjatuhan pidana sangat menarik untuk di teliti mengingat perkara yang diadili sama - sama merupakan perkara tindak pidana korupsi yang mana perkara tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara

---

<sup>3</sup> Anonim, "Peran Penting *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Jurnal Harian Regional*, terdapat dalam <https://jurnal.harianregional.com/index.php/kerthawicara/article/view/26573>. Diakses tanggal 25 Mei 2023.

<sup>4</sup> *Mengenal Peran Justice Collaborator Dalam Kasus Korupsi*, terdapat pada <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220812-mengenal-peran-justice-collaborator-dalam-kasus-korupsi>. Diakses tanggal 31 Maret 2023.



dan kesejahteraan masyarakat umum, namun putusan yang dijatuhkan oleh hakim berbeda-beda.

Perbedaan pemidanaan merupakan hal yang wajar terjadi dalam sistem peradilan pidana, namun menjadi tidak adil ketika hakim mengambil keputusan yang tidak proporsional dan tidak didasari oleh alasan yang mendasar yang dapat mencederai nilai keadilan dalam masyarakat.<sup>5</sup> Masalah lain muncul ketika terjadi perbedaan penjatuhan pidana, maka seorang terpidana akan membandingkan hukumannya dengan terpidana lain, hal tersebut menimbulkan masalah tambahan. Pada titik itu, terpidana tersebut merasa menjadi korban penegakan hukum yang tebang pilih (*judicial caprice*).<sup>6</sup>

Berikut merupakan perbandingan putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dalam perkara tindak pidana korupsi:

| Nomor Putusan                                  | Nama Terdakwa              | Putusan Hakim   | Pasal yang didakwakan   |
|--|----------------------------|---|---|
| Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst | Moh.Yagari Bhastara Guntur | Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan 1 tahun <sup>7</sup> | Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang |

<sup>5</sup> Mita Nurasia, Beniharmoni Harefa & Riki Perdana Raya Waruwu, “Disparitas Pidana Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol.4 No.1, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2022, hlm. 10.

<sup>6</sup> Muladi, Barda Namawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Ctk. Kedua, PT. Alumni, Bandung, 1992, hlm. 52

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Negeri Nomor 151/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst., hlm. 3.

|   |                    |  |   |
|---|--------------------|--|---|
|   |                    |  | Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  |
| Putusan Nomor: 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. | Amir Fauzi         | Pidana Penjara dua (2) tahun dan Pidana Denda Rp.200.000.000 subsidair 2 bulan   | Pasal 12 huruf c Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi                         |
| Putusan Nomor: 93/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Jkt.Pst.  | Alfin Suherman     | Pidana penjara 3 (tiga) tahun dan Pidana Denda Rp. 50.000.000 subsidair 2 bulan pidana kurungan. <sup>8</sup>                                    | Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. |
| Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Jkt.Pst.  | Ending Fuad Hamidy | Pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 bulan pidana kurungan. <sup>9</sup> | Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. |

Tabel 1 - Putusan Pengadilan

Perbedaan penjatuhan pidana ini tentu mendapat pertimbangan sendiri dari hakim, hal ini dibenarkan selama memiliki alasan yang mendasar karena hakim memiliki kebebasan untuk memutus perkara yang di adili nya<sup>10</sup>. Diputus bersalah

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 93/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst., hlm. 4.

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Negeri Nomor:25/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst., hlm. 3.

<sup>10</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum-Hukum Pidana*, Erlangga, Ctk. Kedua, Jakarta, 1984, hlm.28-29.

atau tidak, dipidana atau tidak, berapa lama pemidanaannya, kembali lagi pada hakim yang memutus perkara dengan segala pertimbangannya.

Menyadari bahwa peran hakim dalam penuntutan perkara begitu penting, maka perlu adanya pertimbangan dengan cermat. Dengan kata lain, faktor yang dipertimbangkan oleh hakim saat memberikan hukuman pidana tidak hanya terbatas pada hal-hal yang meringankan atau memberatkan tersangka. Pertimbangan harus didasarkan pada latar belakang terjadinya kejahatan, baik pelaku maupun korban, informasi tentang riwayat hidup pelaku maupun korban, termasuk lingkungan pelaku dan korban, sehingga kejahatan itu dilakukan. Oleh karena itu seorang hakim harus memiliki pengetahuan teori hukum dan praktik hukum, memiliki nilai-nilai moralitas, kejujuran dan kepekaan untuk mengembangkan rasa keadilan serta mempelajari dan mengadopsi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Terkait dengan permasalahan tersebut di atas, penelitian ini akan membahas mengenai “PENENTUAN *JUSTICE COLLABORATOR* DAN PEMIDANAAN NYA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP (STUDI PUTUSAN PENGADILAN)” penelitian ini akan menguraikan kriteria yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan status *Justice Collaborator* dalam putusan Tindak Pidana Korupsi suap, dan bagaimana pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap *Justice Collaborator* ditinjau dari perspektif proposionalitas pemidaan dengan menganalisis beberapa putusan pengadilan tindak pidana korupsi suap.

---

<sup>11</sup> Atni Rahmi, Skripsi: “*Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, (Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2014), hlm.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana kriteria yang digunakan oleh hakim dalam menentukan *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi suap?
- 2) Bagaimana ketentuan pemidanaan terhadap *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi dilihat dari perspektif proporsionalitas pemidanaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Jika dilihat dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis kriteria yang digunakan oleh hakim dalam menentukan *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi suap.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan pemidanaan terhadap *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi suap dilihat dari perspektif proporsionalitas pemidanaan.

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian hukum dengan judul “PENENTUAN *JUSTICE COLLABORATOR* DAN PEMIDANAAN NYA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP (STUDI PUTUSAN PENGADILAN)” merupakan hasil penulisan karya ilmiah yang ditulis oleh penulis sendiri dengan tanpa menjiplak karya orang lain. Penulis melakukan penelusuran dengan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dan juga memiliki perbedaan untuk mengetahui keaslian penelitian yang dibuat dalam bentuk tabel sebagai berikut :

| NO | NAMA PENELITI                      | PERBEDAAN  |
|----|------------------------------------|--|
| 1  | Anggito Sakti Betara <sup>12</sup> | <p>1. Judul Penelitian: Tinjauan Terhadap Perbandingan Putusan Pengadilan dan Perlindungan Hukum Terhadap <i>Justice Collaborator</i> “(Studi Terhadap Putusan No 5/PID.SUSTPK/2018/PT DKI dan Putusan No 33/PID.SUS-TPK/2017/PT DKI).</p> <p>2. Masalah yang dirumuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bagaimana gambaran perbandingan putusan pidana dan pertimbangan putusan oleh hakim kepada <i>Justice Collaborator</i> dalam Putusan No 5/Pid.Sus-TPK /2018/PT DKI dan Putusan No33/PID.SUS-TPK/2017/PT DKI?</li> <li>b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap <i>Justice Collaborator</i> setelah mendapatkan putusan pengadilan oleh hakim?</li> </ol> <p>3. Hasil Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dasar untuk menganalisa putusan tersebut didasari pada tiga aspek yaitu aspek alat bukti, filosofi penjatuhan putusan pengadilan, dan perlindungan hukum terhadap <i>Justice Collaborator</i>.</li> <li>b. Masih banyak kekurangan dalam perlindungan hukum bagi <i>Justice Collaborator</i>. Beberapa diantaranya adalah kurangnya penahanan dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak <i>Justice Collaborator</i>, serta kurangnya dukungan dari pihak-pihak terkait seperti Lembaga pemasyarakatan dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak <i>Justice Collaborator</i> serta meningkatkan dukungan dari pihak-pihak terkait agar <i>Justice Collaborator</i> dapat memperoleh perlindungan hukum yang memadai.</li> <li>c. penelitian ini juga menunjukkan bahwa <i>Justice Collaborator</i> yang telah beralih menjadi narapidana biasa masih memungkinkan untuk memberikan keterangan di luar persidangan dan dapat menjadi saksi yang penting dalam menemukan bukti di sidang asalkan keterangan tersebut didukung oleh alat bukti yang sah. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan harus memberikan pembinaan dan perlindungan yang memadai bagi <i>Justice Collaborator</i> agar mereka dapat memberikan keterangan yang akurat dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain.</li> </ol> <p>4. Perbedaan Dengan Penelitian Peneliti:<br/>Perbedaan dengan penelitian yang peneliti buat yakni mengenai pokok permasalahan yang akan diteliti. Pada</p> |

<sup>12</sup> Anggito Sakti Batara, Skripsi: “Tinjauan Terhadap Perbandingan Putusan Pengadilan dan Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* “(Studi Terhadap Putusan No 5/PID.SUSTPK/2018/PT DKI dan Putusan No 33/PID.SUS-TPK/2017/PT DKI )”, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019)

| NO | NAMA PENELITI                           | PERBEDAAN  |
|----|---|--|
|    |   | <p>penelitian yang dilakukan oleh Anggito Sakti Betara, meneliti terkait perlindungan hukum terhadap <i>Justice Collaborator</i> setelah mendapat putusan dan membandingkan putusan pidana dan pertimbangan putusan oleh hakim kepada <i>Justice Collaborator</i> dalam dua kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Sedangkan permasalahan yang peneliti tulis mengenai faktor terjadinya disparitas pidana terhadap <i>Justice Collaborator</i> dan upaya meminimalisir terjadinya disparitas pidana terhadap <i>Justice Collaborator</i>.</p>  |
| 2  | Jonathan Alfrat Hutabarat <sup>13</sup> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Judul Penelitian: Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Sleman</li> <li>2. Masalah Yang Dirumuskan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Sleman</li> <li>b. Apakah perbedaan putusan pidana terhadap tindak pidana korupsi tersebut dapat dibenarkan menurut hukum pidana?</li> </ol> </li> <li>3. Hasil Penelitian: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Sleman adalah faktor perundang-undangan, yaitu adanya kebebasan hakim dan adanya sanksi pidana maximum dan minimum dalam perumusan pasal UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Hakim dalam melaksanakan persidangan memperhatikan ketentuan-ketentuan atau sistem peradilan yang berlaku sesuai dengan etika profesi dan yang terdapat dalam Undang-undang kekuasaan kehakiman. Faktor internal adalah faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas pidana yang berasal dari hakim, yaitu meliputi latar belakang pendidikan hakim, umur hakim, perangai hakim karena hal tersebut mempunyai pengaruh kepada hakim dalam mengambil suatu keputusan pidana. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri hakim, yaitu berasal dari terdakwa dan pandangan masyarakat terhadap perkara yang dihadapi yaitu meliputi latar belakang dilakukannya tindak pidana, jenis kelamin terdakwa, faktor umur terdakwa, serta rasa keadilan dalam masyarakat.</li> <li>b. Perbedaan putusan pidana terhadap tindak pidana korupsi dapat dibenarkan menurut hukum pidana karena</li> </ol> </li> </ol> |

<sup>13</sup> Jonathan Alfrat Hutabarat, Skripsi: *Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Sleman*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2011).

| NO | NAMA PENELITI                       | PERBEDAAN   |
|----|-------------------------------------|---|
|    |                                     | <p>diatur dalam hukum positif Indonesia, namun harus ada perbedaan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara akal sehat, maksudnya ialah dimana putusan tersebut tentunya mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Disamping itu ada landasan hukum yaitu dalam pasal 24 ayat (1) UUD Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>4. Perbedaan Dengan Penelitian Peneliti:<br/> Penelitian Jonathan Alfrat Hutabarat meneliti faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berfokus pada permasalahan yang terletak di Pengadilan Negeri Sleman, dan apakah perbedaan putusan dalam pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi tersebut dapat dibenarkan menurut hukum. Sedangkan permasalahan yang meneliti tulis mengenai faktor penyebab terjadi disparitas putusan hakim terhadap <i>Justice Collaborator</i> dalam tindak pidana korupsi dan Upaya untuk meminimalisir terjadinya disparitas putusan hakim terhadap <i>Justice Collaborator</i>.</p>                                    |
| 3  | Alfon Herlian Mayanto <sup>14</sup> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Judul Penelitian: Tinjauan Terhadap Dampak Disparitas Pemidanaan Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi.</li> <li>2. Masalah Yang Dirumuskan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menimbulkan disparitas pemidanaan dalam kasus korupsi</li> <li>b. Bagaimana dampak disparitas pemidanaan dalam putusan hakim yang menjatuhkan putusan dalam kasus korupsi?</li> </ol> </li> <li>3. Hasil Penelitian: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi, antara lain adalah adanya perbedaan pandangan dari seorang hakim atas sifat baik dan jahat dari diri terdakwa tindak pidana korupsi, adanya perbedaan penafsiran mengenai falsafah pemidanaan dari seorang hakim, adanya perbedaan dari banyaknya alat bukti yang terbukti di dalam persidangan, perbedaan pandangan terhadap nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat dari seorang hakim, adanya perbedaan dari seorang hakim atas sebab terdakwa melakukan tindak</li> </ol> </li> </ol> |

<sup>14</sup> Alfon Herlian Mayanto, Skripsi: “*Tinjauan Terhadap Dampak Disparitas Pemidanaan Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi*”, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2009).

| NO | NAMA PENELITI | PERBEDAAN   |
|----|---------------|---|
|    |               | <p>pidana korupsi dan sikap terdakwa tindak pidana korupsi dalam pengadilan.</p> <p>b. Dampak yang ditimbulkan oleh disparitas pemidanaan adalah dampak bagi terdakwa yakni terdakwa tidak akan menghormati hukum di kemudian hari, hal ini disebabkan terdakwa merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.</p> <p>c. Dampak bagi masyarakat yakni berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum di Indonesia. Karena masyarakat menganggap aparat penegak hukum tidak konsisten dalam upaya menegakkan hukum.</p> <p>4. Perbedaan dengan penelitian peneliti:<br/>Perbedaan dengan penelitian yang peneliti buat yakni mengenai pokok permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian yang dilakukan Alfon Herlian Mayanto, meneliti terkait apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menimbulkan disparitas pidana dalam kasus tindak pidana korupsi dan meneliti dampak yang ditimbulkan dari disparitas pemidanaan dalam putusan hakim yang menjatuhkan putusan dalam tindak pidana korupsi. Sedangkan permasalahan yang peneliti tulis mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana terhadap <i>Justice Collaborator</i> dalam tindak pidana korupsi dan meneliti upaya apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya disparitas pemidanaan terhadap <i>Justice Collaborator</i></p> |

Tabel 2 - Perbandingan Penelitian

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Tinjauan umum mengenai Tindak Pidana Korupsi Suap

Pengertian korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya “sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah



keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya.<sup>15</sup>

Tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindak pidana korupsi suap, yang terdapat dalam pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur terkait pemidanaan terhadap tindak pidana penyuapan terhadap hakim dan penasihat hukum di pengadilan dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Pasal 12 huruf c Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur terkait tindak pidana korupsi suap menyuap dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp

---

<sup>15</sup> Kukuh Galang Waluyo, *Tindak Pidana Korupsi : Pengertian dan Unsur-unsurnya*, terdapat dalam <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html>. Diakses tanggal 28 Mei 2023.

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

- c. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman hukuman minimal 1 (satu) tahun penjara dan maksimal 5 (lima) tahun penjara dan denda paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta).<sup>16</sup>

## 2. Tinjauan umum mengenai *Justice Collaborator*

### a. Pengertian *Justice Collaborator*

*Justice Collaborator* merupakan orang yang terlibat dalam suatu kejahatan yang dilakukan atau yang berhubungan dengan organisasi kriminal yang mempunyai struktur dan metode operasi, yang mana kegiatan organisasi tersebut berhubungan dengan kelompok lain.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Palapapos, *Advokat Didakwa Suap Aspidsus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah*, terdapat dalam [https://palapapos.co.id/listing/view/6309/18/advokat-didakwa-suap-aspidsus-kejaksaan-tinggi-jawa-tengah#:~:text=Atas%20perbuatannya%2C%20Alfin%20Suherman%20didakwa,64%20Ayat%20\(1\)%20KUHP](https://palapapos.co.id/listing/view/6309/18/advokat-didakwa-suap-aspidsus-kejaksaan-tinggi-jawa-tengah#:~:text=Atas%20perbuatannya%2C%20Alfin%20Suherman%20didakwa,64%20Ayat%20(1)%20KUHP). Diakses terakhir pada tanggal 21 Juni 2023

<sup>17</sup> Mita Nurasih, Beniharmoni Harefa & Riki Perdana Raya Waruwu, “Disparitas Pidana Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol.4 No.1, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan nasional “veteran” Jakarta, 2020, hlm. 89.

Pengertian lain terkait *Justice Collaborator* yaitu salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan merupakan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses persidangan.<sup>18</sup>

- b. Peran seorang *Justice Collaborator* dalam membongkar kejahatan yang terorganisir (*Organized Crime*) sebagai berikut:
  - 1) Sebagai seorang yang akan mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana, sehingga pengembalian aset dari hasil suatu tindak pidana bisa dicapai kepada negara
  - 2) Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum
  - 3) Memberikan kesaksian di dalam proses peradilan<sup>19</sup>

### **3. Tinjauan umum mengenai Proporsionalitas Pidanaan**

Proporsionalitas dalam konteks hukum memiliki ragam arti. Dalam perspektif hukum tata negara, prinsip proporsionalitas terkait pembatasan terhadap kekuasaan negara. Prinsip ini menghendaki agar penggunaan kekuasaan negara harus proporsional dengan kepentingan-kepentingan yang hendak dibatasi oleh kekuasaan itu. Sebagai sebuah prinsip dan tujuan pemerintahan, proporsionalitas merupakan ajaran tentang keadilan bahwa kerugian-kerugian yang lebih besar yang ditimbulkan oleh penggunaan

---

<sup>18</sup> Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penganggulangan Organized Crime*, Ctk. Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2015, hlm. 40-41.

<sup>19</sup> Willa Wahyuni, "Mengenal Justice Collaborator dalam Kasus Pidana", *Hukum Online*, terdapat dalam <https://hukumonline.com/berita/a/mengenal-justice-collaborator-dalam-kasus-pidana-lt6391a3b65612f/>. Desember. 8, 2022. Diakses terakhir tanggal 29 Mei 2022.

kekuasaan pemerintah harus dibenarkan oleh alasan-alasan yang jauh lebih rasional.<sup>20</sup>

Ide tentang proporsionalitas pidana kemudian berawal dari pemikiran aliran klasik tentang perlunya kesebandingan antara pidana dan kejahatan. Pada prinsipnya proporsionalitas sebagai hubungan antara beratnya ancaman pidana dengan tindak pidana dan kesalahan pembuat. Prinsip ini membatasi kekuasaan negara untuk mengancamkan sanksi pidana berdasarkan kepentingan-kepentingan individu dan pertimbangan-pertimbangan politik. Ancaman pidana dianggap tidak proporsional apabila melampaui kekuasaan sah negara. Dikatakan tidak proporsional jika kejahatan yang serius diancam dengan sanksi pidana yang ringan. Ancaman pidana yang berat terhadap kejahatan ringan juga dianggap tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas.<sup>21</sup>

Proporsionalitas pemidanaan lebih banyak terkait dengan tujuan pemidanaan oleh hakim yang termuat dalam putusannya, seperti terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya. Prinsip kesetimpalan merupakan istilah lain dari prinsip proporsionalitas.<sup>22</sup> Pentingnya menggunakan prinsip proporsionalitas salah satunya agar tidak ada terjadinya konflik antara hak individu yang dimiliki oleh masyarakat dengan kepentingan dari suatu kebijakan itu sendiri, oleh karena itu parameter suatu

---

<sup>20</sup> Mahrus Ali, "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana", *JH Ius Quia Iustum*, Volume 25 No.1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm. 9.

<sup>21</sup> Hendi Setiawan, Syafruddin Kalo, M. Ekaputra & Edi Yunara, "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2018/PN.Btm)", *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, Vol.2 No.2, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2021, hlm. 265.

<sup>22</sup> M. Abdul Kholiq dan Ari Wibowo, "Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Kekerasan terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.2, No. 23, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016, hlm. 25.

kebijakan pidana yang proporsionalitas itu haruslah melihat kejelasan unsur dan kebijakan sanksi pidana dari suatu kebijakan itu sendiri.<sup>23</sup>

#### **4. Pertimbangan Hakim**

##### **a. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu hal terpenting dalam menentukan nilai dari suatu putusan hakim yang didalamnya terkandung nilai keadilan dan kepastian hukum, serta mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan certa. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>24</sup>

##### **b. Dasar Pertimbangan Hakim**

Hakim Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.

---

<sup>23</sup> Nanda Nugraha Ziar, "Prinsip Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial", *Lex Renaissance*, Vol.7 No.3, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022, hlm. 465.

<sup>24</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Ctk. Kelima, Yogyakarta, 2004, Hlm. 140.

3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.<sup>25</sup>

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan :

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”

## **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional ini dapat dijabarkan lebih lanjut dengan memperhatikan beberapa aspek, seperti:

### **1. Proporsionalitas Pidana**

Konsep proporsionalitas pidana bermakna bahwa pidana harus sesuai dengan kejahatan.<sup>26</sup> Yaitu asas yang menghendaki agar sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana hendaknya mendasarkan pada proporsional antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban. Dengan asas ini maka sistem peradilan pidana bukan sekedar menjalankan dan melaksanakan hukum melainkan seberapa jauh penerapan hukum cukup beralasan dan memenuhi sasaran-sasaran yang diinginkan

### **2. Saksi Pelaku (Justice Collaborator)**

Di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, yang berbunyi “Saksi Pelaku adalah

---

<sup>25</sup> Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 74

<sup>26</sup> Ismail Koto, "Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum (Studi Kasus Di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai)", *Buletin Konstitusi*, Vol.1 No.2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021, hlm. 86.

tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama”.

### 3. Tindak Pidana Korupsi Suap

Pengertian Tindak Pidana Korupsi Suap menurut Wiyono “Suap adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya, contoh, para pejabat, dan membujuknya untuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang dia inginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang”.<sup>27</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian penulis adalah penelitian yuridis normatif yang didukung dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, dan penelitian pustaka<sup>28</sup>. Penjelasan dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangun sistem norma.<sup>29</sup> Peneliti memilih jenis penelitian ini, karena penelitian akan dimulai dari suatu peristiwa hukum dan selanjutnya akan dicari rujukan pada sistem norma seperti perundang-undangan, asas- asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang diajarkan para ahli untuk mencari konstruksi hukum maupun hubungan hukumnya.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 132

<sup>28</sup> Anonim, *Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*, terdapat dalam <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>. 21 Januari 2013. Diakses pada tanggal 26 Mei 2023.

<sup>29</sup> Muktif Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Ctk. Pertama, Yogyakarta, 2010, hlm. 104.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.37

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Kriteria yang digunakan oleh hakim dalam *menentukan Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi suap.
2. Ketentuan pemidanaan terhadap *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi dilihat dari perspektif proporsionalitas pemidanaan.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang diteliti.<sup>31</sup> Terakhir pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah terjadi putusan pengadilan dengan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>32</sup>

## 4. Bahan Hukum Penelitian

- a. Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini, terdiri dari:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>31</sup> M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 82.

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 83.



- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 6) Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.
- 7) Putusan Nomor: 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.
- 8) Putusan Nomor: 93/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Jkt.Pst.
- 9) Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Jkt.Pst.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.<sup>33</sup> Peneliti menggunakan bahan hukum primer yaitu putusan

- b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Contohnya adalah buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Ctk. Ketigabelas, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 181.

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm.181.

Bahan hukum Sekunder dalam penelitian ini, berupa literatur-literatur yang terdiri dari buku, makalah, jurnal, dan referensi lain yang terkait dengan Pertimbangan hakim dalam menentukan *Justice Collaborator* dan penjatuhan putusan hakim ditinjau dari aspek proporsionalitas pembedaan.

Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>35</sup>

## **5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan Bahan Hukum yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan Studi Kepustakaan dan Studi dokumen. Studi Kepustakaan dan dan Studi Dokumen peneliti lakukan untuk mengumpulkan data melalui literatur, Undang-Undang, dan Jurnal-Jurnal Hukum serta sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **6. Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis yang dipakai penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Dengan cara menggambarkan secara deskriptif kualitatif hasil yang diperoleh dari penelitian ini kemudian oleh penulis hasil tersebut dianalisis dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm.182.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat gambaran menyeluruh terkait sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan penulisan hukum, penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, yaitu :

Untuk mempermudah melihat gambaran menyeluruh terkait sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan penulisan hukum, penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, yaitu:

**BAB I**, dalam bab ini penulis akan menyampaikan gambaran mengenai penelitian yang akan penulis buat sebagai karya ilmiah. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, orisinalitas penelitian, tinjauan Pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.

**BAB II**, dalam bab ini dipaparkan mengenai tinjauan yuridis yang dilakukan dengan cara studi pustaka secara mendalam yang berisi teori-teori yang mendukung terkait tinjauan umum mengenai pidana dan pemidanaan, tinjauan umum mengenai pertimbangan hakim, tinjauan umum mengenai *Justice Collaborator*, tinjauan umum mengenai proporsionalitas pemidanaan, dan tinjauan umum mengenai tindak pidana korupsi..

**BAB III**, dalam bab ini akan didapatkan hasil penelitian dan analisis terkait Bagaimana kriteria yang digunakan hakim dalam menentukan *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi (studi putusan pengadilan), dan Bagaimana pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap *Justice Collaborator* dalam perkara Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari perspektif proporsionalitas pemidanaan, dan pembahasan apa yang mengakibatkan hal

tersebut terjadinya terkait yang terdapat dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai acuan pokok dilengkapi KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**BAB IV**, Penutup Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian yaitu Bagaimana kriteria yang digunakan hakim dalam menentukan *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi (studi putusan pengadilan), dan Bagaimana pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap *Justice Collaborator* dalam perkara Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari perspektif proporsionalitas pemidanaan.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP,  
JUSTICE COLLABORATOR, PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN, DAN  
PERTIMBANGAN HAKIM**

**A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi Suap (*Bribery*)**

**1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Suap**

Tindak pidana korupsi suap adalah suatu tindakan dalam bentuk pemberian uang, fasilitas, atau barang berharga lainnya yang diberikan atau yang diterima kepada pejabat penyelenggara negara. Tindak pidana korupsi suap secara umum memiliki tujuan untuk memperlancar suatu kepentingan tertentu dengan cara penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.<sup>36</sup>

Tindak pidana korupsi suap baik aktif (yang memberi suap) maupun pasif (yang menerima suap) tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diatur dalam :

- a. Pasal 5 ayat (1)
- b. Pasal 5 ayat (1) huruf b
- c. Pasal 5 ayat (2)
- d. Pasal 6 ayat (1) huruf a
- e. Pasal 6 ayat (1) huruf b

---

<sup>36</sup> Olivia, “Korupsi: Pengertian, Jenis, dan Cara Memberantasnya”, terdapat dalam <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5803362/korupsi-pengertian-jenis-dan-cara-memberantasnya>. Diakses terakhir tanggal 07 Agustus 2023.

- f. Pasal 6 ayat (2)
- g. Pasal 11
- h. Pasal 12 huruf a
- i. Pasal 12 huruf b
- j. Pasal 12 huruf c
- k. Pasal 12 huruf d
- l. Pasal 13

## **2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi Suap**

Jenis-jenis tindak korupsi suap yang dipakai dalam penelitian ini yaitu tindak pidana korupsi suap yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pasal sebagai berikut :

- a) Pasal 6 ayat (1) huruf a, yaitu tindak pidana korupsi berbentuk “Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”.
- b) Pasal 12 huruf c, yaitu tindak pidana korupsi berbentuk “hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”.
- c) Pasal 5 ayat (1) huruf a, yaitu tindak pidana korupsi berbentuk “Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau

penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

- d) Pasal 11, yaitu tindak pidana korupsi “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.

### **3. Unsur-Unsur Pasal**

- a) Pasal 6 ayat (1)

1. Setiap orang yang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2. Dalam rangka memperoleh sesuatu yang tidak berhak atau tidak wajar.
3. Untuk diri sendiri atau orang lain.<sup>37</sup>

- b) Pasal 12 huruf c

1. Setiap orang yang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2. Dalam rangka agar pegawai negeri atau penyelenggara negara melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.
3. Janji tersebut dilakukan dengan melanggar kewajiban dan tugas dari penyelenggara tersebut.

---

<sup>37</sup> Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

4. Pemberian atau janji yang diberikan bertujuan untuk memperoleh keuntungan.<sup>38</sup>

c) Pasal 5 ayat (1) huruf a

1. Memberi atau menjanjikan sesuatu.
2. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3. Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.<sup>39</sup>

d) Pasal 11

1. Setiap orang yang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2. Dalam rangka memperoleh sesuatu yang tidak berhak atau tidak wajar.
3. Untuk mempercepat atau memperlambat sesuatu dalam jabatannya atau jabatan yang akan dipegangnya.<sup>40</sup>

#### **4. Ancaman Pidana**

a) Pasal 6 ayat (1)

Pidana yang diatur dalam pasal ini berbentuk kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, pidana penjara tersebut memakai ketentuan

---

<sup>38</sup> *Ini Beda Gratifikasi, Suap, Pemerasan, dan Uang Pelicin*, terdapat dalam <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220426-ini-beda-gratifikasi-suap-pemerasan-dan-uang-pelicin>. Diakses terakhir tanggal 07 Agustus 2023.

<sup>39</sup> *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001*, terdapat dalam [https://www.kejatibali.go.id/assets/download/UU%20No.%2031%20Tahun%201999%20tentang%20Pemberantasan%20Tindak%20Pidana%20Korupsi\\_456916.pdf](https://www.kejatibali.go.id/assets/download/UU%20No.%2031%20Tahun%201999%20tentang%20Pemberantasan%20Tindak%20Pidana%20Korupsi_456916.pdf). Diakses terakhir tanggal 07 Agustus 2023.

<sup>40</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, terdapat dalam <https://jdih.go.id/files/4/2001uu020.pdf>. Diakses terakhir tanggal 07 Agustus 2023.



minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan maksimum khusus yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, kemudian pidana denda dalam pasal tersebut memakai ketentuan minimum khusus paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) dan maksimum khusus paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta).

b) Pasal 12 huruf c

Pidana yang diatur dalam pasal ini berbentuk alternatif yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara yang memakai ketentuan minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan maksimum khusus yaitu pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda yang memakai ketentuan minimum khusus paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan maksimum khusus paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c) Pasal 5 ayat (1) huruf a

Pidana yang diatur dalam pasal ini berbentuk alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda, pidana penjara tersebut memakai ketentuan minimum khusus yaitu paling singkat 1 (satu) tahun dan maksimum khusus paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda tersebut memakai ketentuan minimum khusus paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan maksimum khusus paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

d) Pasal 11

Pidana yang diatur dalam pasal ini berbentuk alternatif yaitu pidana penjara dan atau pidana denda, pidana penjara tersebut memakai ketentuan minimum khusus paling singkat 1 (satu) tahun dan maksimum khusus paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda tersebut memakai ketentuan minimum khusus paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan maksimum khusus paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)”

## **B. Tinjauan Umum Mengenai *Justice Collaborator***

### **1. Pengertian *Justice Collaborator***

*Justice Collaborator* merupakan orang yang terlibat dalam suatu kejahatan yang dilakukan atau yang berhubungan dengan organisasi kriminal yang mempunyai struktur dan metode operasi, yang mana kegiatan organisasi tersebut berhubungan dengan kelompok lain.<sup>41</sup> Pengertian lain terkait *Justice Collaborator* yaitu salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan merupakan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses persidangan.<sup>42</sup>

Definisi lain dari *Justice Collaborator* terdapat pada SEMA (Surat Edaran MA No 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Whistleblower dan *Justice Collaborator*. yaitu *Justice Collaborator* diartikan sebagai seorang

---

<sup>41</sup> Mita Nurasih, Beniharmoni Harefa & Riki Perdana Raya Waruwu, “Disparitas Pidana Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol.4 No.1, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan nasional “veteran” Jakarta, 2020, hlm. 89.

<sup>42</sup> Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistlerblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penganggulangan Organized Crime*, Ctk. Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2015, hlm. 40-41.

pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.

Definisi lain *Justice Collaborator* terdapat didalam Surat Keputusan Bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK dan Mahkamah Agung, *Justice Collaborator* adalah seorang saksi, yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerjasama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi apabila aset itu ada pada dirinya.

## **2. Peran Penting *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi**

Sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), penanganan tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan secara biasa. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara biasa atau konvensional selama ini terbukti tidak efektif karena mengalami banyak kendala. Hal tersebut disebabkan karena virus korupsi tidak saja menyerang badan eksekutif dan legislatif, melainkan juga menyeruak pada kalangan yudikatif yang dilakukan oleh hakim, kejaksaan dan kepolisian sebagai institusi penegak hukum. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah metode penegakan hukum secara luar biasa untuk memberantas korupsi.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Febriansyah, *et all*, 2011, *Laporan Penelitian : Penguatan Pemberantasan Korupsi Melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, Jakarta : Indonesia Corruption Watch-Kerjasama dengan Eropa Union (EU) dan UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), hlm. 8.

Perlunya penanganan secara luar biasa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi disebabkan karena tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang berdasi atau yang memiliki intelektualitas tinggi (*white collar crime*) dan dilakukan dalam suatu jaringan kejahatan yang terorganisasi (*organized crime*). Penggunaan *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa yang dapat digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi.<sup>44</sup> Pengertian *Justice Collaborator* menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 adalah seseorang yang merupakan salah satu dari pelaku tindak pidana, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan yang sangat signifikan sehingga dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran yang lebih besar dan mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.<sup>45</sup>

Posisi sebagai *Justice Collaborator* tidak dapat serta-merta dihubungkan dengan upaya untuk memperoleh keringanan hukuman. Sekiranya hakim memberikan keringanan hukuman, bukan karena setelah menerima tawaran untuk menjadi *Justice Collaborator*. Sikap kooperatif seorang terdakwa sudah cukup menjadi dasar bagi hakim untuk memberikan keringanan. Jadi penerapan *Justice Collaborator* diletakkan dalam konteks

---

<sup>44</sup> I Ketut Hari Putra Susanto, “Peran Penting *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, terdapat dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/26573/16885>. Diakses terakhir tanggal 3 Oktober 2023.

<sup>45</sup> Firman Wijaya, 2012, *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta, hlm 7.

untuk membongkar kejahatan yang lebih besar, bukan sebagai alat negosiasi pihak-pihak dengan yang berkepentingan.<sup>46</sup>

Berikut adalah Peran seorang *Justice Collaborator* dalam membongkar kejahatan yang terorganisir (*Organized Crime*), yaitu :

- a. Sebagai seorang yang akan mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana, sehingga pengembalian aset dari hasil suatu tindak pidana bisa dicapai kepada negara
- b. Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum
- c. Memberikan kesaksian di dalam proses peradilan<sup>47</sup>

### 3. Pedoman Penentuan Status Justice Collaborator.

Ketentuan kriteria *Justice Collaborator* sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara LPSK, Kejagung, Polri, KPK dan MA tertanggal 19 Juli 2011, dan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (“SEMA No. 4/2011”), pada angka 9 (a dan b) ditegaskan bahwa pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Frans H. Winartam, *Justice Collaborator Bukan Untuk Kolaborasi Politik*, Hukum Online, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/justice-collaborator-bukan-untuk-kolaborasi-politik-lt4fb35d0838a63/>. Diakses terakhir tanggal 3 Oktober 2023.

<sup>47</sup> Willa Wahyuni, “*Mengenal Justice Collaborator dalam Kasus Pidana*”, Hukum Online, terdapat dalam <https://hukumonline.com/berita/a/mengenal-justice-collaborator-dalam-kasus-pidana-lt6391a3b65612f/>. Diakses terakhir tanggal 29 Mei 2022.

<sup>48</sup> Firman Wijaya, Whistle Blower dan *Justice Collaborator* dalam Perspektif Hukum, Penaku, Jakarta, 2012, hlm.19-20.

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
- b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.
- c. Atas jasa-jasanya menjadi *Justice Collaborator*, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut: menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara dimaksud.

Dalam ketentuan point a dan b memiliki sifat kumulatif karena dijadikan syarat utama dalam menetapkan status Saksi Pelaku atau *Justice Collaborator* kepada terdakwa.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Justitia Avila Veda, *Penerapan Justice Collaborator dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, LK2 FH UI, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230216135352-569-913927/apa-itu-justice-collaborator-ini-syarat-dan-hak-yang-diperoleh>. Diakses terakhir tanggal 3 Oktober 2023.

## C. Proporsionalitas Pidana

### 1. *Desert Theory*: Ide Awal Proporsionalitas

Didalam Teori *Desert* ini menjelaskan terkait proporsionalitas dalam penjatuhan pidana. Kata *Desert theory* jika diartikan sebagai “*the dessert rational rest on the idea that penal sanction should fairly reflect the degree of reprehensibleness (that is the harmfulness and culpability) of the actor conduct*”.<sup>50</sup>Tafsiran ini menyatakan bahwa berat ringannya suatu sanksi pidana harus seimbang dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut. Teori ini sangat berhubungan dengan adagium “*only the guilty ought to be punished*” atau dalam kamus hukum pidana Indonesia disebut sebagai asas tiada pidana tanpa kesalahan. Karena sangat dilarang jika menjatuhkan hukuman pidana kepada orang yang tidak bersalah. Dan dalam pemberian sanksi pidananya pun harus diukur atas dasar bobot kesalahan yang diperbuat oleh pelaku kejahatan tersebut.<sup>51</sup>

*Desert theory* mengharuskan adanya keseimbangan antara kesalahan dan hukuman. Memang sulit untuk menilai suatu kesalahan dikarenakan hal tersebut merupakan suatu hal abstrak. Tolak ukur dalam menimbang bobot suatu kesalahan sangat erat kaitannya dengan jenis tindak kejahatan yang dilakukannya. Tolak ukur agar dapat menyatakan

---

<sup>50</sup> Andrew Von Hirsch and Andrew Asworth, "*Proportionate Sentencing: Explore Principle*", (New York: Oxford University Press Inc, 2005), hlm. 4

<sup>51</sup> Eva Achjani, *Pergeseran Paradigma Pidana*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm. 39.

suatu tindak kejahatan dapat masuk ke dalam kategori ringan atau berat tergantung pada dua hal yaitu :

- a. Nilai kerugian materiil yang muncul akibat adanya tindak pidana yang terjadi.
- b. Pandangan masyarakat terhadap suatu perbuatan pada waktu tertentu.<sup>52</sup>

Oleh karena itu para pembuat kebijakan harus dapat melihat setiap adanya perkembangan yang terjadi dalam masyarakat agar dapat menilai jenis dan bobot sanksi yang tepat untuk diberikan atas suatu tindak kejahatan.<sup>53</sup>

## **2. Tujuan Teori Proporsionalitas Pidana**

Teori proporsionalitas dalam pidana bertujuan untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Prinsip ini berusaha untuk meminimalisir ketidakadilan yang mungkin terjadi akibat perbedaan dalam jenis atau bobot sanksi pidana yang dijatuhkan.<sup>54</sup> Dan tujuan lain dari adanya asas proporsionalitas pidana sebagai bentuk upaya untuk meminimalisir munculnya kesewenangan hakim dalam memberikan sanksi pidana yang sudah menjadi permasalahan di berbagai negara.

Adanya perbedaan putusan yang diberikan oleh hakim menjadikan posisi hakim menjadi subjektifitas yang absolut. Oleh karena itu dengan

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Eva Achjani, Proporsionalitas Penjatuhan Pidana, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 41 No 2, hlm 307.



cara membuat suatu pedoman dalam memberikan suatu sanksi pidana memiliki tujuan agar proporsionalitas penjatuhan pidana dapat terealisasi. Dengan adanya wewenang yang dimiliki hakim sangat besar akibatnya muncul penyalahgunaan kekuasaan yang dapat memunculkan putusan dari hasil kesewenangan hakim. Adanya pedoman pemidanaan menjadi salah satu upaya terbaik dengan tujuan agar membatasi kebebasan hakim agar konsistensi dan objektivitas dalam menyelesaikan suatu perkara tetap terpelihara.<sup>55</sup>

### **3. Asas Proporsionalitas**

Yaitu asas yang menginginkan agar sistem peradilan pidana dalam menegakkan hukum pidana dapat berdasarkan pada kesepadanan antara kepentingan negara, kepentingan masyarakat, kepentingan korban, dan kepentingan pelaku. Dengan terdapatnya asas proporsionalitas pemidanaan, sistem peradilan pidana tidak hanya menjalankan hukum, tetapi juga menilai apakah penerapan hukum sudah sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Permasalahan proporsionalitas pemidanaan timbul jika ditinjau penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dalam kasus yang sedang diadilinya tidak merealisasikan proporsionalitas dalam pengambilan putusnya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Konsep

---

<sup>55</sup> Mahmud Hadi Riyanto dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, "*Asas asas Putusan Hakim*", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim-olehmahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-1-7>, diakses 22 Juli 2023

proporsionalitas dalam hukum positif Indonesia memiliki makna yaitu pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan tindak pidananya.<sup>56</sup>

#### 4. Penjatuhan Pidana Yang Proporsional

Di berbagai negara, salah satu upaya yang bertujuan untuk meminimalisir adanya suatu perbedaan antara putusan pengadilan yaitu dengan membentuk suatu pedoman yang akan dijadikan sebagai pedoman oleh hakim dalam menjatuhkan pidana. Ide terkait penjatuhan pidana yang proporsional japat dijadikan suatu ide yang dapat dikembangkan menjadi pemikiran untuk membentuk suatu pedoman penjatuhan pidana yang dapat mengurangi subyektifitas seorang hakim dalam mengadili perkaranya. *Discretionary power* yang dipegang oleh hakim dianggap sedemikian besarnya sehingga yang terjadi adalah *abuse of power* yang akan memunculkan kesewenangan. Pedoman pemidanaan dipandang sebagai hal yang tepat dalam membatasi kebebasan hakim sehingga objektifitas dan konsistensi dalam memutuskan sebuah perkara tetap terjaga. Dasar dari pembenaran tentang pedoman pembinaan adalah teori *proporsionate sentencing* yang bermula dari ajaran klasik Beccaria tentang perlunya kesebandingan antara hukum dan kesalahan yang mana menjelaskan dua prinsip dasar penjatuhan pidana yaitu : (a) bahwa “*let punishment fit the crime*” yang menuju bahwa pemindaan mampu mencegah terjadinya kejahatan dan (b) peniadaan *discretionary power* dari hakim dalam memutus sebuah perkara. Akan tetapi gagasan tersebut dirasa bertentangan

---

<sup>56</sup> Hendi Setiawan, *Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2018/PN.Btm)*, Iuris Studia, Jurnal Kajian Hukum, Vol 2 No 2 tahun 2021, hlm. 265.

dari beberapa pihak karena dianggap akan membatasi hakim dalam menjatuhkan pidana. Lalu pandangan dari Mazhab Neoklasik yang memandang beberapa faktor perlu diperhitungkan dalam memutuskan pemidanaan, seperti faktor-faktor kondisi fisik, psikis, lingkungan dan latar belakang sosial terpidana merupakan nilai yang dapat menambahkan atau mengurangi jumlah pidana yang dapat dijatuhkan kepada seseorang. Oleh karena itu, meskipun pandangan Beccaria untuk meniadakan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang dalam perjalanan sejarah memperoleh penolakan, tetapi dengan prinsip "*let punishment fit the crime*" akan diterima. Dalam hal ini untuk mencapai suatu tujuan pemidanaan dengan preventif dan represif dalam suatu kejahatan, terdapat upaya yang didalamnya menjadi sarana rehabilitasi serta perlindungan bagi masyarakat.<sup>57</sup>

## 5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proporsionalitas Pemidanaan

Menurut Andrew von Hirsch teori proporsionalitas ordinal berupa syarat *rank ordering* yang menjelaskan bahwa pidana seharusnya disusun berdasarkan pada skala pidana, sehingga beratnya ancaman pidana yang relatif merefleksikan peringkat seriusitas kejahatan. Kriteria seriusitas delik didasarkan pada dua komponen, yaitu kerugian dan kesalahan.<sup>58</sup>

Dalam menentukan sanksi pidana yang proporsional dalam kasus-kasus tertentu, hakim melakukan beberapa langkah dan pertimbangan.

---

<sup>57</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta 1993, hlm. 258.

<sup>58</sup> Mahrus Ali, *Isu-Isu Kontemporer hukum Pidana, Ctk. Pertama*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2020), Hlm. 114

Berikut penulis telah merangkum beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penentuan sanksi pidana yang proporsional yaitu sebagai berikut :<sup>59</sup>

- a. Tingkat keseriusan kejahatan: Hakim mempertimbangkan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Kejahatan yang lebih serius cenderung mendapatkan hukuman yang lebih berat.
- b. Faktor-faktor mitigasi: Hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor mitigasi yang dapat mengurangi hukuman yang seharusnya diberikan. Misalnya, kerjasama dengan pihak berwenang, penyesalan yang tulus, atau keadaan yang mempengaruhi kemampuan pelaku untuk mengendalikan diri
- c. Faktor-faktor pemberat: Sebaliknya, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor pemberat yang dapat meningkatkan hukuman yang diberikan. Misalnya, kekerasan yang digunakan dalam kejahatan atau kejahatan yang dilakukan secara berulang.
- d. Pedoman hukuman: Sistem peradilan pidana sering kali memiliki pedoman atau panduan yang mengatur penjatuhan hukuman. Hakim dapat merujuk pada pedoman ini untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan berada dalam rentang yang wajar dan sebanding dengan tingkat keseriusan kejahatan.
- e. Putusan sebelumnya: Hakim juga dapat mempertimbangkan putusan sebelumnya dalam kasus serupa untuk memastikan konsistensi dalam

---

<sup>59</sup> Hendi Setiawan, Syafruddin kalo, M.Putra, Edi Yunara, Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2018/PN.Btm), *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, Vol.2 Nomor.2, Juni 2021, terdapat dalam <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris> Diakses terakhir tanggal 07 Agustus 2023.

penjatuhan hukuman. Hal ini membantu mencegah adanya perbedaan yang signifikan dalam hukuman yang diberikan untuk kasus yang serupa.

Dalam praktiknya, hakim menggunakan pertimbangan-pertimbangan ini untuk menentukan sanksi pidana yang proporsional dalam kasus-kasus tertentu. Tujuan utama adalah memastikan bahwa hukuman yang diberikan sebanding dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

## **6. Proporsionalitas Putusan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan**

Berdasarkan yang dikemukakan di atas, bahwa putusan hakim harus berdasarkan hukum dan keyakinannya, akan tetapi harus berdasarkan pertimbangan yang lengkap supaya putusan yang dikeluarkan mencerminkan keadilan bagi semua. Menjatuhkan putusan ini sangat dipengaruhi cara pandang dan tujuan pemidanaan hakim dalam menilai masing-masing kasus. Marcus Priyo Gunarto mengemukakan bahwa, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa secara umum bertolak dari perbuatan masa lalu dengan tujuan pembalasan, namun apabila berangkat untuk kepentingan akan datang maka tujuan pidananya untuk memperbaiki pelaku.<sup>60</sup>

Pokok pikiran dalam perbuatan pidana, diletakkan pada sifatnya perbuatan dan bukan pada sifatnya orang yang melakukannya.<sup>61</sup> Berdasarkan itu maka pidana yang berorientasi pada perbuatan sering disebut *daad-strafrecht*

---

<sup>60</sup> Marcus Priyo Gunarto, Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol 21, No 1 2009, hlm. 100. Terdapat dalam <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16248/10794>. Diakses terakhir tanggal 07 Agustus 2023.

<sup>61</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Diucapkan Dalam Pidato Upacara Peringatan Dies Natalis ke- 6 Universitas Gadjah Mada, di Sitinggil Yogyakarta, Pada Tanggal 19 Desember 1955, Bina Aksara, 1983, hlm. 14.

sedangkan pidana yang berorientasi kepada orang disebut *dader strafrecht*, dan gabungan/kombinasi kedua hal itu sering dinamakan *daad dader strafrecht*. Kombinasi kedua diatas sangat cocok dengan sistem peradilan pidana Indonesia karena fungsi hukum pidana disamping untuk *deterrent effect* (ide pembalasan) sekaligus perbaikan kelakuan terpidana (ide rehabilitasi) yang merupakan salah satu bagian dari ide keseimbangan.

Fungsi hukum pidana yaitu melindungi dan sekaligus menjaga keseimbangan beberapa aspek kepentingan, baik itu kepentingan masyarakat, negara, pelaku tindak pidana dan korban dari tindak pidana, termasuk juga orang yang menyaksikan kejahatan. 18 Berbagai kepentingan sebelum menjatuhkan putusan harus masing- masing terwakili pada tiap putusan. Dengan demikian, keseimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana akan terlihat dari tujuan yang hendak dicapai oleh hukum pidana dalam hal ini hakim yang menjatuhkan putusan. Dwi Hananta mengungkapkan bahwa, ada beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan sebagai hal-hal yang dapat memberatkan maupun yang meringankan pidana dalam putusan hakim, yaitu perbuatan pidana atau tindak pidana, unsur di luar tindak pidana, dan keseriusan atau bahanya dari tindak pidana itu.<sup>62</sup> Selain karakteristik sebagai penentuan dalam menjatuhkan berat ringanya saksi pidana, maka perlu juga batasan-batasannya untuk menjadi pedoman.

---

<sup>62</sup> Dwi Hananta, Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana / Aggravating And Mitigating Circumstances Consideration On Sentencing, *JurnalHukumdanPeradilan*, Terdapat dalam <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/185>. Diakses terakhir tanggal 05 Agustus 2023.

Berdasarkan hal di atas, maka hakim harus bisa menggali lebih dalam peran terdakwa, korban bahkan lingkungan masyarakat sebelum menjatuhkan putusan, dengan demikian maka hakim mendapat banyak masukan supaya memutus suatu perkara dengan proporsional berdasarkan ide keseimbangan. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Loebby Loqman yaitu, sejauh mana seorang hakim mendapatkan masukan tentang terdakwa sehingga dia dapat menjatuhkan suatu hukuman yang sesuai dengan keadaan terdakwa tersebut, baik dilihat dari kesalahan atas perbuatan terdakwa maupun tujuan dari pemidanaan bagi diri terdakwa di samping juga memperhatikan pengaruhnya terhadap masyarakat dimana terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Lengkap atau tidaknya masukan atau informasi yang diterima oleh hakim sangat menentukan berat ringannya putusan pidana yang proporsional. Baik itu dilihat dari unsur perbuatan, kesalahan maupun sanksi pidananya yang dikenal dengan 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana. Dalam kasus tertentu memang pelaku telah berhitung untung-rugi sebelum melakukan tindak pidana. Menurut Romli Atmasasmita, setiap pelaku tindak pidana telah memperhitungkan keuntungan dari perbuatannya yang melebihi dari kerugian sebagai akibat perbuatannya.<sup>63</sup> Apabila terdakwa sudah memperhitungkan keuntungan lebih besar daripada kerugian dengan melakukan tindak pidana, maka sudah sewajarnya dihukum yang sesuai dengan keuntungan dan dampak dari perbuatan itu.

---

<sup>63</sup> Romli Atmasasmita, *Asset Recovery dan Mutual Assistance In Criminal Matters*, Makalah Untuk Pelatihan Hukum Pidana, Kerjasama Mahupiki Dan Fakultas Hukum UGM, tanggal 23 – 27 Februari 2014, Yogyakarta, hlm. 3-4

## **D. Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hakim**

### **1. Dasar Pertimbangan Hakim**

Dalam konteks hukum di Indonesia putusan lebih diartikan sebagai putusan hakim atau putusan pengadilan. Terdapat perbedaan pengertian putusan antara hukum pidana dengan hukum perdata<sup>64</sup>. Didalam Pasal 1 angka 11 KUHP menjelaskan pengertian putusan yaitu: “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Putusan hakim merupakan ujung dari suatu perkara yang sedang di hadapi oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut: <sup>65</sup>

1. Keputusan mengenai kejadian tindak pidananya, apakah terdakwa benar terbukti melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan terdakwa tersebut benar-benar merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa benar-benar bersalah sehingga dapat dijatuhkan pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim dalam memberi putusan suatu perkara harus berdasarkan yang telah diatur oleh Undang-Undang. Karena didalam Undang-Undang terdapat ketentuan batas minimal dan maksimal dalam penjatuhan pidana, oleh karena itu hakim tidak

---

<sup>64</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Prenadamendia Group, Ctk. Pertama, Jakarta, 2018, hlm. 80.

<sup>65</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 74



dapat memberi hukuman yang melebihi dari batas minimal dan maksimal yang telah diatur di dalam Undang-Undang. Dalam memutuskan suatu perkara, terdapat teori yang dapat dijadikan dasar oleh hakim. Menurut Mackenzie, terdapat beberapa teori yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :<sup>66</sup>

1. Teori Keseimbangan, menjelaskan terkait keseimbangan antara syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara.
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan suatu kewenangan dari hakim. Sebagai kewenangan dalam penjatuhan putusan, hakim akan mencocokkan dengan keadaan dan hukuman yang tepat bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan mempertimbangkan keadaan pihak yang bersangkutan yaitu penuntut Umum dalam perkara pidana. Pemberian putusan hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting daripada pengetahuan dari Hakim.
3. Teori Pendekatan Keilmuan, yaitu proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara teratur dan penuh kehati-hatian terkhusus jika berkaitan dengan putusan-putusan terdahulu agar terjaminnya konsistensi dari putusan hakim.
4. Teori Pendekatan Pengalaman, yaitu pengalaman seorang hakim dapat membantunya dalam mengadili suatu perkara yang di hadapinya sehari-hari.

---

<sup>66</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

5. Teori Ratio Decidendi, didalam Teori ini landasan filsafat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang sedang dipersidangkan sebagai dasar hukum dalam pemberian putusan dan pertimbangan hakim harus berdasarkan pada motivasi yang jelas dalam menegakkan hukum itu sendiri serta memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang bersangkutan.
6. Teori Kebijakan, didalam teori ini menjelaskan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua memiliki peran serta ikut bertanggung jawab dalam mendidik, membimbing, melindungi dan membina terdakwa, agar kedepannya dapat menjadi insan yang berguna bagi keluar, bangsa, dan negara.

Dalam menjatuhkan hukuman, majelis hakim wajib memberi putusan dengan seadiladilnya dan wajib sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:<sup>67</sup>

1. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu

## **2. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Faktor Yuridis dan Non Yuridis**

Dalam memberikan analisis pertimbangan hakim dalam setiap putusannya akan ditinjau daridua kagetori, yaitu yang pertama ditinjau dari

---

<sup>67</sup> E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, 1980, hlm. 204.

pertimbangan yang berdasarkan pada faktor yuridis dan yang kedua adalah pertimbangan yang berdasarkan pada faktor non yuridis.<sup>68</sup>

- a) Pertimbangan yang berdasarkan pada faktor yuridis yaitu pertimbangan oleh hakim yang berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, contoh diantaranya adalah : Dakwaan JPU, barang bukti, Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan lain-lain.
- b) Pertimbangan yang berdasarkan pada faktor non yuridis yaitu pertimbangan oleh hakim yang berdasarkan pada keadaan yang melekat pada terdakwa yaitu diantaranya adalah : Dampak perbuatan terdakwa, latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial terdakwa, peran atau kedudukan terdakwa, dan lain sebagainya.<sup>69</sup>

### **3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Putusan Hakim**

Menurut Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, berpendapat bahwa “ada dua faktor utama yang mempengaruhi hakim, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, faktor internal, yakni faktor yang mempengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari dalam diri hakim tersebut. Jadi, faktor eksternal yakni faktor yang muncul dari luar diri hakim.”<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hal.212

<sup>69</sup> Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), pp. 341-362, hlm 360.

<sup>70</sup> Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Op Cit., hlm. 58-62. Dalam Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum*

Kemudian penalaran hukum oleh hakim yang dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar dirinya, yang tidak hanya pada perundang-undangan, melainkan juga nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>71</sup> Faktor-faktor tersebut yang akan menghasilkan putusan secara adil berdasarkan hukum dengan mempertimbangkan fakta persidangan, perbuatan pelaku, ancaman pidana, kerugian yang dialami korban, dan keyakinan hakim atas proses pembuktian dipersidangan. Masih banyak faktor yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan agar hakim yakin atas suatu perbuatan pidana, tetapi pada umumnya akan tertuju pada perbuatan tindak pidana secara objektif dan pelaku tindak pidana secara subjektif.

#### **E. Tindak Pidana Korupsi Suap Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Menurut Hukum Islam, tindak kejahatan korupsi sejauh ini belum ada pembahasan yang cukup ketika fuqaha menjelaskan tentang kejahatan penyalahgunaan harta manusia sebagaimana yang telah dilarang didalam Al-Quran tetapi dengan mengacu pada kata aslinya korupsi, dapat berupa kerusakan dalam bentuk penipuan atau penyuapan.

Hukum Pidana Islam memasukkan Praktik suap-menyuap dalam kategori jarimah ta'zir. Ta'zir merupakan sanksi yang bersifat diskresi, memperbaiki, dan bertujuan untuk mencegah perbuatan kejahatan. Ta'zir di dasarkan pada konsesus dengan syarat sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan diserahkan kepada kompetensi hakim untuk

---

*Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim bismar Siregar*, PT Citra Aditya Bakti, Ctk.1, Bandung, 2007, hlm. 91-104.

<sup>71</sup> Ibid

memberikan pertimbangan dan putusan. Beberapa bentuk hukuman ta'zir antara lain: hukuman cambuk, pengasingan, penjara/kurungan, pengumuman kepada publik, pemboikotan, pembayaran kompensasi, bahkan hukuman mati.<sup>72</sup>

Kejahatan Suap dalam islam adalah suatu pelanggaran syariat islam, karena sejatinya syariat islam memiliki tujuan untuk memberi kemanfaatan bagi umat manusia dengan sebutan *maqashidussy syariah*. Terhadap manfaat yang diinginkan yaitu tujuannya adalah untuk memelihara harta (*hifdzul maal*) dari berbagai penyelewengan. Islam mengatur kekayaan mulai dari yang diperoleh hingga pengeluarannya dan menyarankan untuk melanjutkan memperoleh harta kekayaan dengan cara yang benar dan sesuai dengan syariat agama islam yaitu dengan tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak curang dalam takaran, tidak mencuri, tidak korupsi, dll.<sup>73</sup> Seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 188, yaitu :

*“dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian*

---

<sup>72</sup> Nurfahmi Islami Kaffah, *“Ta'zir bagi praktik suap-menyuap dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari hukum pidana Islam”*, fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2016, terdapat dalam <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20431112&lokasi=lokal#:~:text=Hukum%20Pidana%20Islam%20me%20masuk%20Praktik,bertujuan%20untuk%20mencegah%20perbuatan%20kejahatan.> Diakses terakhir tanggal 3 Oktober 2023.

<sup>73</sup> Sabri Samin, *“Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia”*, Kholam, Jakarta, 2008, hlm. 77.

*dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”*

Dan didalam surat An-Nisa ayat 29 yaitu *“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil”*. harta kekayaan dari asil korupsi adalah haram hukumnya, sehingga yang menjadi penyebab yang dapat tidak terkabulnya doa, seperti yang di sabda kan oleh Nabi Muhammad Saw, yaitu sebagai berikut :

*“wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman kepada apa yang Allah perintahkan kepada para rasul.”*

Larangan Korupsi menurut pendapat dari ulama fiqih yaitu haram hukumnya, karena bertentangan dengan prinsip *maqashidussy syari'ah*. Korupsi menjadi haram hukumnya karena perbuatan korupsi yaitu perbuatan licik dan penipuan yang dapat merugikan perekonomian negara dan kepentingan umum yang diancam oleh Allah Swt dengan hukuman setimpal di akhirat.<sup>74</sup>

Surat Al-Imran ayat 161:

*“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang*

---

<sup>74</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Gema Press Insani, Jakarta, 2003, hlm. 20.

*dikhianatinya itu, kemudia tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”.*

Dalam arti sebenarnya, kata korupsi tidak ditemukan di dunia islam, tetapi isi dan korelasinya dapat dicari dan ditelusuri dalam islam. Al-Naim menyatakan hal berikut dalam bukunya yang dikutip oleh Abu Hapsin, memberikan persepsi umum tentang korupsi sebagai suatu pelanggaran hukum dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau perusahaan yang dapat merugikan perekonomian negara. Bentuk-bentuk korupsi dapat dikalsifikasikan dari perspektif hukum islam dengan nama *al-maksu, ar-risywah, alghulul, dan hibah/hadirah*.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Abu Fida' Abdur rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs*, Republika, Jakarta, 2006, hlm. 2.

**BAB III**

**PENENTUAN *JUSTICE COLLABORATOR* DAN PEMIDANAANNYA  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN  
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP**

**A. Kriteria yang digunakan oleh hakim dalam menentukan *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi suap.**

Syarat-Syarat Kriteria *Justice Collaborator* Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu, Yaitu sebagai berikut :<sup>76</sup>

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, dan bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut;
- b. Terdakwa mengakui dan menyesali kejahatan yang dilakukannya;
- c. Terdakwa kooperatif dan bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana;
- d. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif.

---

<sup>76</sup> Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta, 2012, hlm.19-20



1. Kriteria yang digunakan oleh Hakim dalam mengabulkan permohonan *Justice Collaborator* Studi Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. sebagai berikut:

Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst dengan nama terdakwa Moh.Yagari Bhastara Guntur yang didakwa oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya menggunakan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan 1 tahun.<sup>77</sup>

Penelitian ini akan menguraikan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan status *Justice Collaborator* berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu, studi Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. terdakwa atas nama Moh. Yagari Bhastara Guntur, sebagai berikut:

---

<sup>77</sup> Putusan Pengadilan Negeri Nomor 151/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. Hlm.3.

- a. Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana tertentu dan bukan sebagai pelaku utama dalam Tindak Pidana Korupsi.

Didalam kasus terdakwa Moh.Yagari Bhastara Guntur, hakim menyatakan bahwa terdakwa Moh.Yagari Bhastara Guntur alias Gary terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan pertama Surat Dakwaan perkara tersebut, akan tetapi terdakwa Moh.Yagari Bhastara Guntur bukanlah pelaku utama dalam perkara tersebut dikarenakan terdakwa merupakan anak buah Otto Cornelis Kaligis yang diberi perintah oleh OC Kaligis untuk memberikan sejumlah uang suap kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

- b. Mengakui dan menyesali akan kesalahan yang dilakukannya.

Terdakwa Moh.Yagari Bhastara Guntur yang ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* mengakui kesalahannya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta bersedia dalam hal memberikan kesaksian didalam persidangan yang sebenar-benarnya bahwa terdakwa Moh.Yagari Bhastara Guntur benar turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi suap dan benar-benar mengetahui kronologi kejadian dari awal sampai akhir dalam suatu perbuatan tindak pidana yang telah terdakwa Moh.Yagari Bhastara Guntur lakukan dengan terdakwa lainnya, pengakuan dari terdakwa tersebut berujung pada pernyataan terdakwa menyesali melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

- c. Memberikan keterangan yang jelas dan bersikap kooperatif dalam proses persidangan.

Didalam pertimbangan hakim, “Menimbang bahwa terdakwa telah memberikan keterangan terus terang, serta telah memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara lain yang berhubungan dengan itu, sehingga perkara terdakwa maupun perkara lain pun menjadi terang dan mudah pembuktiannya”. Pengakuan dari terdakwa Moh.Yagari Bhastara Guntur telah memberikan keterangan terus terang, serta telah memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara lain yang berkaitan yang telah dikemukakan oleh terdakwa Moh.Yagari Bhastara Guntur dalam nota pembelaannya membeberkan fakta-fakta bahwa terdakwa benar-benar telah kooperatif dalam proses persidangan dan memiliki itikad baik untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum agar terungkapnya suatu kasus yang telah dilakukan terdakwa Moh.Yagari Bhastara Guntur dengan pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar, sehingga perkara terdakwa maupun perkara lain menjadi terang dan mudah pembuktiannya. Oleh karena itu keterangan terdakwa didalam persidangan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam menetapkan status *Justice Collaborator*.

d. Jaksa Penuntut Umum Menetapkan Terdakwa Sebagai *Justice Collaborator*.

Didalam perkara diatas Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan nya menyatakan yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang telah menetapkan terdakwa Moh.Yagari Bhastara Guntur sebagai *Justice Collaborator* berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor : KEP-649/01-55/07/2015 pada tanggal 29 Juli 2015.

Kriteria yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan status *Justice Collaborator* kepada terdakwa Moh. Yagari Bhastara Guntur karena terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya, kemudian terdakwa telah bersedia untuk bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum dalam mengungkap fakta-fakta dalam perkara lain yang berkaitan, dan hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam putusannya yang telah menetapkan status terdakwa sebagai *Justice Collaborator*, oleh karena itu terdakwa Moh.Yagari Bhastara Guntur dapat ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* dalam perkara tersebut diatas dan telah sesuai dengan apa yang telah di atur didalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

2. Kriteria yang digunakan oleh Hakim dalam mengabulkan permohonan *Justice Collaborator* Studi Putusan Nomor: 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. sebagai berikut:

Putusan Nomor: 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. dengan nama terdakwa Amir Fauzi yang didakwa oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya menggunakan Pasal 12 huruf c Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Dan telah dijatuhi hukuman Pidana Penjara 4 tahun dan Pidana Denda Rp.200.000.000 subsidair 2 bulan.

Penelitian ini akan menguraikan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan status *Justice Collaborator* berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu, studi Putusan Nomor : 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. terdakwa atas nama Amir Fauzi, sebagai berikut:

- a. Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana tertentu dan bukan sebagai pelaku utama dalam Tindak Pidana Korupsi.

Didalam pertimbangan hakim, hakim menyatakan bahwa terdakwa Amir Fauzi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan pertama Surat Dakwaan perkara tersebut. Tetapi terdakwa Amir Fauzi hanya sebagai anggota majelis hakim,

dan jumlah suap yang diterimanya tidak lebih banyak dari terdakwa lainnya yaitu Tripeni Irianto Putro, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Amir Fauzi bukan merupakan seorang pelaku utama di dalam kasus tersebut.

b. Mengakui dan menyesali akan kesalahan yang dilakukannya.

Terdakwa atas nama Amir Fauzi telah mengakui kesalahannya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta bersedia dalam hal memberikan kesaksian didalam persidangan yang sebenar-benarnya bahwa terdakwa Amir Fauzi benar turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi suap, pengakuan dari terdakwa tersebut berujung pada pernyataan terdakwa menyesali melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

c. Memberikan keterangan yang jelas dan bersikap kooperatif dalam proses persidangan.

Pengakuan dari terdakwa Amir Fauzi telah memberikan keterangan secara transparan sehingga mempermudah aparat penegak hukum dalam mencari fakta-fakta perkara menjadi lebih terbuka. Oleh karena itu terdakwa Amir Fauzi benar-benar telah kooperatif dalam proses persidangan dan memiliki itikad baik untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum agar terbongkarnya fakta-fakta suatu kasus yang telah dilakukan terdakwa Amir Fauzi dengan terdakwa lainnya, sehingga perkara terdakwa maupun perkara lain menjadi terbuka dan mudah pembuktiannya. Oleh

karena itu keterangan terdakwa didalam persidangan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Hakim dalam menetapkan status *Justice Collaborator*.

Kriteria yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan status *Justice Collaborator* kepada terdakwa Amir Fauzi, karena terdakwa telah mengakui dan menyesali akan kesalahan yang telah terdakwa perbuat, kemudian dalam proses jalannya persidangan terdakwa Amir Fauzi bersikap kooperatif dan bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum sehingga mempermudah jalannya proses penegakan hukum dalam perkara tersebut maupun perkara lain yang berkaitan menjadi lebih mudah diadili, dan terdakwa bukanlah seorang pelaku utama didalam perkara tersebut karena peran terdakwa Amir Fauzi dalam tindak pidana penerimaan suap tidak lebih besar dari terdakwa lainnya yaitu Tripeni Irianto Putro.

Namun yang disayangkan adalah Majelis Hakim kurang tepat dalam mengabulkan status *Justice Collaborator* kepada terdakwa, dikarenakan didalam pertimbangannya secara jelas hakim menyebutkan “Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ditetapkan sebagai *Justice Collaborators* sebagaimana tercantum dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, namun dari perkembangan fakta hukum yang ada, ternyata keadaan Terdakwa telah memenuhi syarat menjadi *Justice Collaborator*, maka dengan demikian hal ini akan dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan dalam penjatuhan pidana”. Dengan demikian perlu di garis

bawahi yaitu “Terdakwa tidak ditetapkan sebagai *Justice Collaborator*” Secara tegas hakim menyebutkan bahwa Terdakwa tidak ditetapkan sebagai *Justice Collaborator*, dan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tidak pernah menetapkan terdakwa sebagai *Justice Collaborator*. Sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

3. Kriteria yang digunakan oleh Hakim dalam mengabulkan permohonan *Justice Collaborator* Studi Putusan Nomor: 93/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Jkt.Pst. sebagai berikut:

Putusan Nomor: 93/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Jkt.Pst. dengan nama terdakwa Alfin Suherman yang didakwa oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya menggunakan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan telah dijatuhi Pidana penjara 2 tahun dan Pidana Denda Rp. 50.000.000 subsidair 2 bulan pidana kurungan.<sup>78</sup>

Penulis akan menguraikan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan status *Justice Collaborator* berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana

---

<sup>78</sup> Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 93/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst., hlm. 4.



(*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu, studi Putusan Nomor : 151/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. terdakwa atas nama Alfin Suherman, sebagai berikut:

- a. Mengakui dan menyesali akan kesalahan yang dilakukannya.

Didalam perkara diatas Terdakwa Alfin Suherman yang ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* mengakui kesalahannya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta bersedia dalam hal memberikan kesaksian didalam persidangan yang sebenar-benarnya bahwa terdakwa Alfin Suherman benar melakukan tindak pidana korupsi suap dan terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

- b. Memberikan keterangan yang jelas dan bersikap kooperatif dalam proses persidangan.

Didalam proses persidangan terdakwa Alfin Suherman berlaku kooperatif dan berterus terang dalam memberikan keterangannya dalam persidangan sehingga mempermudah aparat penegak hukum dalam mengungkap fakta-fakta baru di persidangan. Oleh karena itu terdakwa Alfin Suherman dinilai oleh hakim telah kooperatif dalam proses persidangan dan memiliki itikad baik untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum agar mempermudah jalannya proses pembuktian dalam persidangan. Oleh karena itu keterangan terdakwa didalam persidangan dapat dijadikan sebagai

dasar pertimbangan oleh Hakim dalam menetapkan status *Justice Collaborator*.

c. Jaksa Penuntut Umum Menetapkan Terdakwa Sebagai *Justice Collaborator*.

Didalam perkara diatas Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan nya menyatakan yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang telah menetapkan terdakwa Alfin Suherman sebagai *Justice Collaborator* berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor : 2252 Tahun 2019 pada tanggal 15 November 2019, menurut pendapat Majelis Hakim penetapan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengurangan hukuman terhadap terdakwa Alfin Suherman, tetapi hakim tidak menjelaskan pertimbangan lebih lanjut terkait penetapan *Justice Collaborator* kepada terdakwa Alfin Suherman.

Kriteria yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan status *Justice Collaborator* kepada terdakwa Alfin Suherman, karena terdakwa telah mengakui dan menyesali akan perbuatan yang pernah ia lakukan tanpa tekanan dari pihak manapun, kemudian Terdakwa Alfin Suherman juga telah bersedia dalam hal berkejasama dengan Aparat Penegak Hukum demi mempermudah jalannya proses persidangan dan mengungkap fakta-fakta baru didalam persidangan, dan Jaksa Penuntut umum dalam surat tuntutan nya juga menetapkan status terdakwa sebagai *Justice Collaborator*,

namun putusan hakim dalam mengabulkan status terdakwa sebagai *Justice Collaborator* terdapat kekeliruan dikarenakan terdakwa Alfin suherman berperan aktif dalam melakukan tindak pidana korupsi suap yang dilakukannya, berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa dalam persidangan, bahwa terdakwa Alfin Suherman melakukan negosiasi dengan aparat penegak hukum dan memberikan uang sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan maksud tujuan agar tidak dilakukan penahanan tahap II kepada Kliennya dan agar kliennya diberikan keringanan denda oleh karena itu terdakwa dapat dikatakan sebagai pelaku utama dalam kasus tersebut. Sehingga Majelis Hakim telah melanggar ketentuan yang tercantum dalam SEMA No. 4 Tahun 2011, yang semestinya seorang yang ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* bukan aktor utama dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

4. Kriteria yang digunakan oleh Hakim dalam mengabulkan permohonan *Justice Collaborator* Studi Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Jkt.Pst. sebagai berikut:

Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Jkt.Pst. dengan nama terdakwa Ending Fuad Hamidy yang didakwa oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan telah dijatuhi Pidana penjara 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 bulan pidana kurungan.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Putusan Pengadilan Negeri Nomor:25/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst., hlm. 3.

Dalam perkara diatas, terdakwa Ending Fuad Hamidy di dakwa telah melakukan tindak pidana korupsi suap karena telah memberi suap kepada Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementrian Pemuda dan Olahraga pada saat itu, staf kemenpora, dan pejabat pembuat komitmen.

Penelitian ini akan menguraikan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan status *Justice Collaborator* berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu, studi Putusan Nomor : 151/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. terdakwa atas nama Ending Fuad Hamidy, sebagai berikut:

- a. Mengakui dan menyesali akan kesalahan yang dilakukannya.

Didalam perkara diatas terdakwa Ending Fuad Hamidy telah mengakui perbuatannya secara terus tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta telah bersedia memberikan kesaksian didalam persidangan bahwa benar adanya komitmen free yang diminta oleh pejabat Kemenpora terkait proposal yang diajukan oleh KONI Pusat. Serta pertimbangan hakim yang terdapat dalam hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa Ending Fuad Hamidy salah satunya yaitu "*Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut*".

- b. Memberikan keterangan yang jelas dan bersikap kooperatif dalam proses persidangan.

Didalam putusan hakim menyebutkan “*Menyatakan Terdakwa Ending Fuand Hamidy telah bersikap sangat kooperatif dalam persidangan dan mengakui perbuatannya secara terus terang sehingga sangat membantu penuntut umum dalam membuktikan perkara ini, dan membongkar perkara atau pihak yang lebih besar dalam persidangan sebagai pelaku yang bekerjasama*”.

Berdasarkan putusan hakim diatas, terdakwa Ending Fuat Hamidy dinilai kooperatif oleh hakim karena sudah ingin bekerjasama dengan aparat penegak hukum terkait sehingga munculnya fakta-fakta baru di persidangan dan membongkar perkara atau pihak yang lebih besar. Oleh karena itu keterangan terdakwa Ending Fuad Hamidy didalam persidangan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Hakim dalam menetapkan status *Justice Collaborator*.

- c. Jaksa Penuntut Umum Menetapkan Terdakwa Sebagai *Justice Collaborator*.

Berdasarkan apa yang ada didalam pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang meringankan, menyebutkan “*Bahwa Terdakwa sangat kooperatif dalam mengungkap fakta-fakta dipersidangan sehingga membantu dan membuat terang perkara ini sebagaimana telah diuraikan juga oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya halaman 512 point Nomor:2*”. Didalam perkara

tersebut Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutananya menyatakan yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga membantu dan membuat terang perang tersebut.

- d. Terdakwa bukan sebagai pelaku utama dalam Tindak Pidana Korupsi.

Didalam pertimbangan hakim menyebutkan *“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan a quo, maka menurut Majelis Hakim dalam pemberian komitmen fee / cash back berupa uang dan barang kepada pihak Kemenpora terkait dengan proposal bantuan dana Hibah kepada Kemenpora dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga nasional, dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun kegiatan 2018, adalah **bukan datang dari inisiatif Terdakwa Ending Fuad Hamidy, tetapi dari pihak Kemenpora RI.**”*

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Ending Fuad Hamidy bukanlah Pelaku Utama dari adanya kasus Tindak Pidana Korupsi Suap tersebut, dikarenakan inisiatif awal bukan muncul dari Terdakwa Ending Fuad Hamidy, melainkan dari pihak Kemenpora nya sendiri. Dan menurut Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut cukup beralasan secara hukum untuk dapat mengabulkan permohonan status *Justice Collaborator* kepada terdakwa, tetapi tidak ada alasan untuk menghapuskan pidana atas

pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa Ending Fuad Hamidy.

Kriteria yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan status *Justice Collaborator* kepada terdakwa Ending Fuad Hamidy, karena terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya, kemudian terdakwa telah bersedia untuk bekerjasama kepada Aparat Penegak Hukum dalam mengungkap fakta-fakta dalam perkara atau pihak yang lebih besar, serta Terdakwa Ending Fuad Hamidy bukanlah pelaku utama dalam perkara tersebut dikarenakan dalam perkembangan yang terjadi dalam proses persidangan, munculnya fakta baru bahwa awal dari dilakukannya tindak pidana korupsi suap tersebut bukan datang dari inisiatif Terdakwa Ending Fuad Hamidy, melainkan dari pihak Kemenpora RI, dan hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam putusannya yang menetapkan status terdakwa sebagai *Justice Collaborator*. Oleh karena itu terdakwa Ending Fuad Hamidy dapat ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* dalam perkara tersebut diatas, dan telah sesuai dengan kriteria *Justice Collaborator* yang tercantum dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Hasil analisis putusan diatas, Kriteria *Justice Collaborator* yang dipakai oleh hakim berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku

Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu dalam mengabulkan status *Justice Collaborator* yaitu, terdakwa mengakui dan menyesali akan kesalahan yang dilakukannya, terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan bersikap kooperatif dalam proses persidangan, namun di Putusan Nomor: 93/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Jkt.Pst. majelis hakim tidak mempertimbangkan kriteria *Justice Collaborator* yaitu terdakwa bukan sebagai pelaku utama dalam Tindak Pidana Korupsi, dan di dalam Putusan Nomor: 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst majelis hakim tidak mempertimbangkan kriteria *Justice Collaborator* yaitu, Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif.

Melanjut dari permasalahan hukum yang terjadi yaitu majelis hakim dalam menetapkan status *Justice Collaborator* kepada tersangka yang tidak memenuhi ketentuan kriteria yang terdapat didalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011, hal tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk *Misconduct of judges* karena ditemukannya unsur kesengajaan dalam menjatuhkan putusan yang keliru dan hakim dengan sengaja mengabaikan kerangka hukum dan ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi kebebasan hakim.



## **B. Ketentuan pemidanaan terhadap *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi dilihat dari perspektif proporsionalitas pemidanaan.**

Proporsionalitas dapat diterapkan dalam dua hal yaitu, pertama terkait dengan tingkat dari skala pemidanaan, baik minimum maupun maksimum dan berat-ringannya pidana yang diberikan, hal tersebut sudah menjadi konsekuensi atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Kedua, bagaimana pidana yang diberikan kepada pelaku tindak kejahatan yang bilamana dibandingkan dengan kasus lainnya yang kesalahan dari pelakunya serupa dengannya.<sup>80</sup> Proporsionalitas dalam hal pemidanaan juga menyangkut keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan tingkat seriusitas pidana dan disparitas putusan. Melanjut pada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan tingkat seriusitas pidana yang dilakukan, pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan berfungsi untuk menentukan bobot pidana yang akan dijatuhkan. Seperti timbangan yang bergerak pada batas pidana minimum hingga ke batas maksimum, yang mana pergerakannya secara ideal berhenti di titik keseimbangan sehingga tercapai proporsionalitas.<sup>81</sup>

### **1. Analisis Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. ditinjau dari proporsionalitas pemidanaan.**

Pemberian sanksi pidana penjara oleh hakim kepada terdakwa Moh. Yagari Bhastara Guntur dianggap tidak proporsional karena bobot pidana yang dijatuhkan tidak sebanding dengan seriusitas dan kesalahan terdakwa, serta pidana yang dijatuhkan di bawah ketentuan minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun, tetapi pidana penjara yang

---

<sup>80</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. (Jakarta: Kencana/Prenadamedia Group, 2015), hlm. 150-151.

<sup>81</sup> Dwi Hananta, "Pertimbangan Keadaan-keadaan Memberatkan dan Meringankan Dalam Penjatuhan Pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7, Nomor 1 Maret 2018, terdapat dalam <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/download/185/165>. Diakses terakhir tanggal 24, September 2023.

dijatuhkan oleh hakim hanya pidana penjara 2 (dua) tahun, hal tersebut terjadi dikarenakan terdakwa di tetapkan statusnya sebagai *Justice Collaborator* dalam kasus tersebut. Terlepas dari status terdakwa sebagai *Justice Collaborator* menimbulkan akibat yang cukup serius sehingga menyebabkan tindak pidana tersebut dapat merusak integritas sistem peradilan, menurunkan rasa kepercayaan masyarakat, dan merugikan keuangan negara, yang mana fakta yang muncul di persidangan bahwa terdakwa menyuap hakim dengan tujuan agar dapat mempengaruhi putusan hakim atas dugaan kasus korupsi yang terjadi di Pemprov Sumatera Utara, Oleh karena penjatuhan pidana dibawah minimum khusus sangat tidak proporsional karena tidak sesuai dengan ketentuan minimum khusus dalam pasal yang didakwakan dan tidak sebanding dengan tingkat seriusitas dalam perkara tersebut sehingga perlu adanya pemberian sanksi yang tegas.

2. Analisis Putusan Nomor: 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. ditinjau dari proporsionalitas pembedaan.

Pemberian sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Amir Fauzi dianggap tidak proporsional karena bobot pidana yang dijatuhkan tidak sebanding dengan seriusitas dan kesalahan terdakwa serta pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dibawah ketentuan minimum khusus pada pasal yang di dakwakan dan pertimbangan terdakwa sebagai *Justice Collaborator*. Majelis hakim dalam menjatuhkan bobot pidana penjara kepada terdakwa dibawah ketentuan minimum khusus dalam Pasal 12 huruf c Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu diancam pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun. Hakim menjatuhkan pidana tersebut

dikarenakan terdakwa merupakan *Justice Collaborator* karena dalam perkembangannya terdakwa dinilai kooperatif dalam persidangan, tetapi fakta dipersidangan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tidak pernah menetapkan terdakwa sebagai *Justice Collaborator*, sehingga hal tersebut telah melanggar ketentuan yang tercantum dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu yaitu, “Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana”. Dan juga atas perbuatan terdakwa sebagai hakim yang menerima telah mencoreng nama baik instansi aparat penegak hukum khususnya hakim, sehingga berkurangnya rasa kepercayaan masyarakat, serta terciderainya proses penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu penjatuhan pidana dibawah minimum khusus sangat tidak proporsional karena tidak sesuai dengan ketentuan minimum khusus dalam pasal yang didakwakan dan tidak sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu, sehingga perlu adanya sanksi yang tegas agar rasa kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan kembali.

3. Analisis Putusan Nomor: 93/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Jkt.Pst. ditinjau dari proporsionalitas pemidanaan.

Pemberian sanksi pidana oleh hakim kepada terdakwa Alfin Suherman dianggap tidak proporsional karena bobot pidana yang dijatuhkan tidak sebanding dengan tingkat seriusitas dan peran terdakwa, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tersebut dikarenakan status terdakwa sebagai *Justice Collaborator*, karena fakta dalam persidangan terdakwa mengakui dan menyesali akan kesalahannya serta terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan yang jelas. Tetapi hakim keliru dalam mengabulkan status terdakwa sebagai *Justice Collaborator*, dikarenakan terdakwa berperan aktif atau yang melakukan (*pleger*) sehingga dapat dikatakan sebagai pelaku utama, hal tersebut tidak sesuai kriteria *Justice Collaborator* yang tercantum dalam SEMA Nomor 4 tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), yaitu terdakwa bukan merupakan pelaku utama dalam perkara tertentu. Oleh karena itu atas perbuatan terdakwa sudah seharusnya hakim tidak memberikan hukuman yang ringan, dikarenakan peran terdakwa sebagai pelaku utama tidak dapat ditetapkan statusnya sebagai *Justice Collaborator*, sehingga bukan alasan yang tepat jika hakim dalam menjatuhkan pidana yang ringan karena status terdakwa sebagai *Justice Collaborator*.

4. Analisis Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Jkt.Pst. ditinjau dari proporsionalitas pemidanaan.

Pemberian sanksi pidana oleh hakim kepada terdakwa Ending Fuad Hamidy dianggap sudah proporsional. Pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan pidana tersebut berdasarkan status terdakwa Ending Fuad Hamidy yang ditetapkan sebagai *Justice Collaborator*, dikarenakan atas perkembangan yang terjadi di pengadilan, terdakwa mengakui dan kooperatif dalam memberikan keterangan yang jelas dalam persidangan sehingga munculnya fakta-fakta baru di persidangan dan membongkar perkara atau pihak yang lebih besar. Pada awalnya Ending Fuad Hamidy didakwa sebagai pelaku utama dalam kasus penyuapan kepada Kemenpora RI, tetapi fakta baru yang muncul didalam persidangan atas keterangan keterangan yang diberikan terdakwa yaitu inisiatif awal terjadinya tindak pidana korupsi suap bukan muncul dari diri Terdakwa Ending Fuad Hamidy, melainkan dari pihak Kemenpora RI. Oleh karena itu sudah tepat hakim dalam menjatuhkan pidana minimum kepada terdakwa atas sifat dan perlakuan terdakwa selama di persidangan yang telah membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu perkara menjadi terang.

| <b>Putusan</b>                                    | <b>Pasal Yang Digunakan</b>   | <b>Pidana Yang Dijatuhkan</b>  | <b>Proporsionalitas Pemidanaan</b> |
|---|---|--|------------------------------------|
| Putusan Nomor: 151/Pid.Sus /TPK/ 2015/PN.Jk t.Pst | Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan 1 tahun | Tidak Proporsional                 |

| Putusan   | Pasal Yang Digunakan  | Pidana Yang Dijatuhkan   | Proporsionalitas Pemidanaan |
|---|---|--|-----------------------------|
| Putusan Nomor: 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. | Pasal 12 huruf c Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.                        | Pidana Penjara 2 (dua) tahun dan Pidana Denda Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 bulan.                            | Tidak Proporsional          |
| Putusan Nomor: 93/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Jkt.Pst.  | Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. | Pidana penjara 3 (tiga) tahun dan Pidana Denda Rp. 50.000.000 subsidair 2 bulan pidana kurungan                                    | Tidak Proporsional          |
| Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Jkt.Pst.  | Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. | Pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 bulan pidana kurungan | Proporsional                |

Proporsionalitas penjatuhan pidana yang diberikan oleh majelis hakim kepada terdakwa yang ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* terhadap Putusan Nomor : 151/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst, dan Putusan Nomor : 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst dianggap sebagai putusan yang tidak proporsional, hakim memberikan hukuman yang ringan kepada terdakwa karena status terdakwa sebagai *Justice Collaborator*; akan tetapi bobot pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa melebihi ketentuan minimum khusus yang diatur di dalam pasal yang didakwakan, serta tidak sebanding dengan tingkat seriusitas kesalahan dan akibat yang timbul atas perbuatan terdakwa, sedangkan Putusan Nomor: 93/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Jkt.Pst juga dianggap sebagai putusan yang tidak proporsional dikarenakan terdakwa dalam kasus tersebut merupakan pelaku utama dalam melakukan tindak pidana korupsi suap, seharusnya seorang pelaku utama

tidak dapat diberikan hukuman yang ringan, dan tidak dapat ditetapkan statusnya sebagai *Justice Collaborator*, sehingga bukan alasan yang tepat jika hakim dalam menjatuhkan pidana yang ringan karena status terdakwa sebagai *Justice Collaborator*.

Didalam Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Jkt.Pst. dianggap putusan tersebut sudah proporsional dikarenakan bobot pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan tingkat seriusitas perkara, ketentuan minimum khusus yang diatur dalam pasal yang didakwakan dan atas sifat serta perlakuan terdakwa selama di persidangan yang telah membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu perkara menjadi terang. Sehingga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang tidak proporsional dikarenakan status terdakwa sebagai *Justice Collaborator* tetapi hakim tidak mempertimbangkan ketentuan minimum khusus pembedaan yang diatur dalam pasal yang didakwakan, hal tersebut tidak sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi proporsionalitas pembedaan yaitu pedoman hukuman yang mengatur penjatuhan hukuman, seharusnya hakim dapat merujuk pada pedoman ini untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan sebanding dengan tingkat keseriusan kejahatan dan hakim tidak mempertimbangkan peran terdakwa sebagai pelaku utama dalam kasus tersebut, hal tersebut tidak sesuai dengan faktor-faktor penjatuhan pidana yang proporsional yaitu mempertimbangkan bobot seriusitas tindak pidana dan peran si pelaku tindak pidana. Kemudian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang sudah proporsional karena telah sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi sanksi pidana yang proporsional.

Melanjut pada fenomena penjatuhan pidana dibawah ketentuan minimum khusus kepada seorang terdakwa yang berstatus *Justice Collaborator*, hal tersebut menjadi permasalahan karena hakim menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum khusus, pidana minimum khusus yaitu ancaman pidana yang didalamnya terdapat batasan terdapat bobot pidana paling rendah dengan jangka waktu tertentu. Ketentuan pidana minimum khusus yang diatur didalam pasal yang didakwakan sendiri merupakan ketentuan perundang-undangan yang dibuat sebagai bentuk pedoman bagi hakim dalam menentukan bobot pidana yang akan dijatuhkannya. Sehingga hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada seorang *Justice Collaborator* harus didasari pada ketentuan yang ada di dalam perundang-undangan, dan tidak boleh kurang dari batas ketentuan minimum khusus yang telah diatur didalam undang-undang karena akan berdampak pada timbulnya ketidakpastian hukum.<sup>82</sup>

Tujuan dari penerapan pidana minimum khusus adalah untuk menghindari disparitas (*disparity of sentencing*) putusan pengadilan terhadap suatu tindak pidana. Pada kenyataannya banyak dijumpai adanya disparitas dalam putusan hakim, yaitu penjatuhan pidana yang bobotnya tidak sebanding dalam perkara yang sebenarnya sejenis atau dapat dibandingkan<sup>83</sup>. Pidana minimum khusus juga diterapkan untuk tindak pidana yang dinilai memiliki tingkat keseriusan tinggi dan perlu ditanggulangi dengan tegas agar jangan sampai pelakunya dihukum terlalu

---

<sup>82</sup> Dhian Widhyastuti, Ismunarno, "PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH PIDANA MINIMUM KHUSUS TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR TINDAK PIDANA KORUPSI", *Recidive Volume 7 No. 2 Mei - Agustus 2018*, terdapat dalam <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/download/40595/26753>. Diakses terakhir tanggal 27 September 2023.

<sup>83</sup> Oheo K. Haris, "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.2, No.2 (2017), hlm. 241.



ringan. Sekalipun hakim memiliki wewenang atau kebebasan dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan, tetapi hakim dalam menjatuhkan pidana harus tetap menjamin adanya rasa keadilan terhadap masyarakat, terkhusus hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dapat memunculkan efek jera kepada tersangka kasus tindak pidana korupsi suap, sehingga sanksi yang dijatuhi kepada tersangka dapat menjadi contoh bagi masyarakat.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kriteria yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan status *Justice Collaborator* seorang terdakwa studi putusan tindak pidana korupsi suap, yaitu hakim melihat sejauh mana peran yang dilakukan oleh terdakwa didalam persidangan yang kooperatif dan bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum demi mempermudah dalam membongkar fakta-fakta baru didalam persidangan dan dapat mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran yang lebih besar, akan tetapi hasil penelitian yang penulis lakukan dengan mengambil beberapa sampel putusan perkara tindak pidana korupsi suap, masih banyak hakim yang dalam mengabulkan status *Justice Collaborator* tidak mempertimbangkan status terdakwa sebagai pelaku utama, yang mana salah satu syarat utama dalam menjadikan seseorang sebagai *Justice Collaborator* adalah bukan merupakan pelaku utama didalam kasus tertentu, dan hakim tidak mempertimbangkan keterangan dari jaksa penuntut umum, yang mana jaksa penuntut umum dapat menetapkan didalam putusannya berdasarkan surat rekomendasi dari LPSK maupun Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), apakah nantinya terdakwa tersebut dapat dikatakan sebagai *Justice Collaborator* atau tidak. Oleh karena itu kurang tepat jika hakim hanya

mempertimbangkan kriteria seorang *Justice Collaborator* hanya pada perlakuan dan peran terdakwa di dalam persidangan.

2. Berdasarkan analisis penulis terhadap studi putusan diatas, terdapat 3 (tiga) putusan pemidanaan yang dianggap tidak proporsional, yaitu Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst, Putusan Nomor: 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst, dan Putusan Nomor: 93/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Jkt.Pst. Dikarenakan hakim dalam menjatuhkan pidana melebihi batas minimum khusus yang terdapat didalam pasal yang didakwakan, hal tersebut tidak sebanding dengan tingkat seriusitas perkara dan dampak yang dilakukan oleh para terdakwa. Kemudian terdapat 1 (satu) putusan yang dianggap sudah proporsional yaitu 25/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Jkt.Pst. karena hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak kurang dari batas minimum khusus, dan melihat peran terdakwa yang bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum, sehingga membongkar nama-nama pihak yang lebih besar.

## **B. Saran**

1. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan status *Justice Collaborator* seorang terdakwa dapat berpedoman dengan ketentuan yang sudah ada yaitu SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu. Karena didalam peraturan tersebut sudah diatur terkait kriteria-kriteria *Justice Collaborator*.

2. Dikarenakan belum adanya pedoman pemidanaan terhadap *Justice Collaborator* sehingga terjadinya penjatuhan pidana dibawah ketentuan minimum khusus yang mana penjatuhan pidana tersebut tidak proporsional dan melanggar ketentuan yang sudah ada didalam pasal tersebut. Oleh karena itu sudah seharusnya dibentuk ketentuan pedoman pemidanaan terhadap *Justice Collaborator* yang didalamnya berisi tentang sejauh mana peran seorang *Justice Collaborator* dalam bekerjasama dengan aparat penegak hukum, akibat yang ditimbulkan dari kesalahan terdakwa yang ditetapkan sebagai *Justice Collaborator*. Sehingga dapat melahirkan konsistensi pemidanaan terhadap *Justice Collaborator* yang dapat memberikan penghargaan kepada *Justice Collaborator*.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Edisi Revisi, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Bambang Waluyo, *Pidana dan pemedanaan*, Ctk. Ketiga, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Firman Wijaya, *Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Ctk. Pertama, Penaku, Jakarta, 2012.

Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Ctk. Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2015.

Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Acara Pidana*, Ctk. Pertama, Citra Aditya, Bandung, 2007.

M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2021.

Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa Extra Ordinary Crime*, Ctk. Pertama, Unimal Press, Aceh, 2019.

Muktif Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Ctk. Pertama, Yogyakarta, 2010.

Muladi, Barda Namawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Ctk. Kedua, PT. Alumni, Bandung, 1992.

Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Ctk. Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2009.

Oemar Seno Adji, *Hukum-Hukum Pidana*, Erlangga, Ctk. Kedua, Jakarta, 1984.

- P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Ctk. Kedua, Sinar Grafik, Jakarta, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Ctk. Ketigabelas, Kencana, Jakarta, 2017.
- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Ctk. Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Ctk. Kelima, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- P.A.F Lamintang dan C.D Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Ketiga, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas dan Hukum Pidana*, Ctk. Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta 1993.
- Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Prenadamendia Group, Ctk. Pertama, Jakarta, 2018.
- E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, 1980.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 1986.

## JURNAL

Mahrus Ali, Isu-Isu Kontemporer hukum Pidana, Ctk. Pertama, *UII Press Yogyakarta* (Anggota IKAPI), 2020).

Hendi Setiawan, Syafruddin kalo, M.Putra, Edi Yunara, Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2018/PN.Btm), *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, Vol.2 Nomor.2, Juni 2021, terdapat dalam <http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris> Diakses terakhir tanggal 07 Agustus 2023

Marcus Priyo Gunarto, Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol 21, No 1 2009. Terdapat dalam <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16248/10794>. Diakses terakhir tanggal 07 Agustus 2023

Dwi Hananta, Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana / Aggravating And Mitigating Circumstances Consideration On Sentencing, *JurnalHukumdanPeradilan*, Terdapat dalam <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/185>. Diakses terakhir tanggal 05 Agustus 2023

Mahrus Ali, "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana", *JH Ius Quia Iustum*, terdapat dalam

<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/10696/8466>, diakses terakhir tanggal 12 Juni 2023.

M. Abdul Kholiq dan Ari Wibowo, “Penerapan Teori Tujuan Pidana dalam Perkara Kekerasan terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, terdapat dalam <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/6578/5928>, diakses terakhir tanggal 12 Juni 2023.

Nanda Nugraha Ziar, “Prinsip Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial”, *Lex Renaissance*, terdapat dalam [https://www.researchgate.net/publication/318650991\\_PROPORSIONALITAS\\_PENJATUHAN\\_PIDANA](https://www.researchgate.net/publication/318650991_PROPORSIONALITAS_PENJATUHAN_PIDANA), diakses terakhir tanggal 12 Juni 2023.

Hendi Setiawan, Syafruddin Kalo, M. Ekaputra & Edi Yunara, “Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2018/PN.Btm)”, *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, terdapat dalam <https://jurnal.bundamediagrupo.co.id/index.php/iuris/article/view/132>, diakses terakhir tanggal 12 Juni 2023.

Anonim, “Peran Penting *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Harian Regional*, terdapat dalam <https://jurnal.harianregional.com/index.php/kerthawicara/article/view/26573>, diakses terakhir tanggal 23 Mei 2023.

Mita Nurashiah, Beniharmoni Harefa & Riki Perdana Raya Waruwu, “Disparitas Pidana Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi”,



*Jurnal Esensi Hukum*, Vol.4 No.1, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan nasional “veteran” Jakarta, 2020. Terdapat dalam <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/155>, diakses terakhir tanggal 1 Juni 2023.

Nimerodi Gulo & Ade Kurniawan Muharram, “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No.3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2018. Terdapat dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/17096/14069>, diakses terakhir tanggal 30 Mei 2023

River Yohanes Manalu, “*Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Crimen*, Vol. 4 No.1, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2015. Terdapat dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/7011/6516>, diakses terakhir tanggal 1 Juni 2023.

Tama S. Langkun, Bahrain, Mouna Wassef, Tri Wahyu & Asram, “Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Policy Paper Indonesia Corruption Watch 2014*, terdapat dalam <https://antikorupsi.org/sites/default/files/Studi%20Atas%20Disparitas%20Putusan%20Pemidanaan%20Perkara%20Tindak%20Pidana%20Korupsi.pdf>, diakses terakhir tanggal 24 Mei 2023.

Ismail Koto, "Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum (Studi Kasus Di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai)", *Buletin Konstitusi*, terdapat dalam

[https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/KONSTITUSI/article/view/6794/pdf\\_13](https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/KONSTITUSI/article/view/6794/pdf_13), diakses terakhir tanggal 12 Juni 2023.

## ARTIKEL INTERNET

Olivia, “*Korupsi: Pengertian, Jenis, dan Cara Memberantasnya*”, terdapat dalam <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5803362/korupsi-pengertian-jenis-dan-cara-memberantasnya>. Diakses terakhir tanggal 07 Agustus 2023.

Dimas Bayu, *ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat pada 2022*, terdapat dalam <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022>. Diakses tanggal 24 Mei 2023

Anonim, *Mengenal Peran Justice Collaborator Dalam Kasus Korupsi*, terdapat pada <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220812-mengenal-peran-justice-collaborator-dalam-kasus-korupsi>. Diakses tanggal 31 Maret 2023

Willa Wahyuni, “*Mengenal Justice Collaborator dalam Kasus Pidana*”, Hukum Online, terdapat dalam <https://hukumonline.com/berita/a/mengenal-justice-collaborator-dalam-kasus-pidana-lt6391a3b65612f/>. Diakses terakhir tanggal 29 Mei 2022

Kukuh Galang Waluyo, *Tindak Pidana Korupsi : Pengertian dan Unsur-unsurnya*, terdapat dalam <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html>. Diakses tanggal 28 Mei 2023

Palapapos, *Advokat Didakwa Suap Aspidsus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah*, terdapat dalam <https://palapapos.co.id/listing/view/6309/18/advokat->

didakwa-suap-aspidsus-kejaksaan-tinggi-jawa-tengah#:~:text=Atas%20perbuatannya%2C%20Alfin%20Suherman%20didakwa,64%20Ayat%20(1)%20KUHP. Diakses terakhir pada tanggal 21 Juni 2023

Anonim, *Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*, terdapat dalam <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>. 21 Januari 2013. Diakses pada tanggal 26 Mei 2023.

Anonim, *Ini Beda Gratifikasi, Suap, Pemasaran, dan Uang Pelicin*, terdapat dalam <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220426-ini-beda-gratifikasi-suap-pemasaran-dan-uang-pelicin>. Diakses terakhir tanggal 07 Agustus 2023

Mahmud Hadi Riyanto dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, “*Asas asas Puusan Hakim*” terdapat dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim-olehmahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-1-7>, diakses pada tanggal 22 Juli 2023.

## **KARYA TULIS ILMIAH**

Akhmad, Skripsi: “*Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*”, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013.

Alfon Herlian Mayanto, Skripsi: “*Tinjauan Terhadap Dampak Disparitas Pidanaan Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi*”, Yogyakarta Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2009.

Anggito Sakti Batara, Skripsi: *“Tinjauan Terhadap Perbandingan Putusan Pengadilan dan Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator (Studi Terhadap Putusan No 5/PID.SUSTPK/2018/PT DKI dan Putusan No 33/PID.SUS-TPK/2017/PT DKI )”*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019.

Atni Rahmi, Skripsi: *“Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi”*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2014.

Desti Anggraheni, Skripsi: *“Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana”*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2014.

Jonathan Alfrat Hutabarat, Skripsi: *Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Sleman*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2011.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Surat edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2011 tentang Saksi pelaku tindak pidana yang bekerja sama (*Justice Collaborator*).

Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban.

Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

## **PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 151/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 93/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Jkt.Pst.

#### **SUMBER LAINNYA**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI,  
Kedudukan Dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan  
Pengadilan, Jakarta 2010.

## Lampiran-Lampiran



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalasan 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. [fp@uii.ac.id](mailto:fp@uii.ac.id)  
W. [law.uii.ac.id](http://law.uii.ac.id)

### **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 432/Perpus-S1/20/H/X/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hilham Maulid Madeli  
No Mahasiswa : 19410462  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **PENENTUAN JUSTICE COLLABORATOR DAN  
PEMIDANAAN NYA DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP (STUDI  
PUTUSAN PENGADILAN).**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **17.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2 Oktober 2023 M  
17 Rabbiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

PENENTUAN JUSTICE  
COLLABORATOR DAN  
PEMIDANAAN NYA DALAM  
PERKARA TINDAK PIDANA  
KORUPSI SUAP (STUDI  
PUTUSAN PENGADILAN)

*by* 19410462 Hilham Maulid Madeli

---

**Submission date:** 02-Oct-2023 08:48AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2182624576

**File name:** Perkara\_Tindak\_Pidana\_Korupsi\_Suap\_Studi\_Putusan\_Pengadilan.pdf (836.43K)

**Word count:** 18501

**Character count:** 122895

**PENENTUAN JUSTICE COLLABORATOR DAN PEMIDANAAN NYA  
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN)**

SKRIPSI



Oleh:

Hilham Maulid Madeli

19410462

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



## PENENTUAN JUSTICE COLLABORATOR DAN PEMIDANAAN NYA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP (STUDI PUTUSAN PENGADILAN)

### ORIGINALITY REPORT

|                                |                               |                            |                             |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>17%</b><br>SIMILARITY INDEX | <b>8%</b><br>INTERNET SOURCES | <b>13%</b><br>PUBLICATIONS | <b>0%</b><br>STUDENT PAPERS |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|

### PRIMARY SOURCES

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>etheses.uin-malang.ac.id</b><br>Internet Source  | <b>6%</b> |
| <b>2</b> | <b>Endri Endri, Suryadi Suryadi, Pery Rehendra Sucipta. "Proporsionalitas Putusan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan", Jurnal Selat, 2020</b><br>Publication        | <b>5%</b> |
| <b>3</b> | <b>Mahrus Ali, M. Arif Setiawan. "Teori Hukum Pidana Minimalis dari Douglas Husak: Urgensi dan Relevansi", Undang: Jurnal Hukum, 2021</b><br>Publication            | <b>3%</b> |
| <b>4</b> | <b>Jupri Jupri. "Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana Narkotika Berstatus Justice Collaborator", Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 2020</b><br>Publication | <b>2%</b> |
| <b>5</b> | <b>Diana Yusyanti. "Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi Untuk</b>   | <b>1%</b> |

**Membuka Usaha Perkebunan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019**  
Publication

Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 1%